

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 104 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 58 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PATI TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kegiatan dan untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;

Mengingat : . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang . . .

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

16. Peraturan . . .

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 57);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Pati Nomor 56);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 133);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 114);
26. Peraturan Bupati Pati Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Irigasi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 99);
27. Peraturan Bupati Pati Nomor 100 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlengkapan dan Perbengkelan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 100);

28. Peraturan . . .

28. Peraturan Bupati Pati Nomor 101 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 101);
29. Peraturan Bupati Pati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 58);
30. Peraturan Bupati Pati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 93 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 58 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PATI TAHUN 2017-2022.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Pati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 58), diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 12 Desember 2020
BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 12 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 NOMOR 104

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH MM
P A Pembina Tingkat I

NIP. 19720424 199703 2 010

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 104 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PATI TAHUN 2017-2022

**RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PATI TAHUN 2017-2022**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah rencana yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada atau mungkin timbul, mengandung visi, misi, nilai-nilai, faktor-faktor penentu keberhasilan dan tujuan pembangunan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Fungsi Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah sebagai pedoman dan arah dalam penyelenggaraan urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat kabupaten Pati.

Secara umum Renstra Perangkat Daerah menjawab 3 pertanyaan dasar yakni: Kemana pelayanan OPD akan di arahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; Bagaimana mencapainya; Serta langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Secara terperinci, penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 merupakan upaya penyesuaian indikator tujuan/sasaran; perubahan tugas dan fungsi dalam SOTK sesuai dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 93 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang; serta Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang merupakan pembentuk perubahan Renstra. Renstra ini disusun berdasarkan program dan kegiatan yang terencana, terukur, dan diharapkan dapat memenuhi kehendak, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat (*stakeholders*) dan menjadi dasar penyusunan rencana kerja untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang di Kabupaten Pati hingga tahun 2022 mendatang.

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati, diharapkan dapat disusun tahapan pencapaian hasil secara lebih obyektif untuk memberikan komitmen dan orientasi target serta sasaran di masa depan pada masing-masing program dan kegiatan

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 12. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 57);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Pati Nomor 56);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99).
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 114);
 31. Peraturan Bupati Pati Nomor 99 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Irigasi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 32. Peraturan Bupati Pati Nomor 100 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlengkapan dan Perbengkelan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 33. Peraturan Bupati Pati Nomor 101 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 34. Peraturan Bupati Pati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (sesuai Perbup renstra masing-masing) ; dan
 35. Peraturan Bupati Pati Nomor 93 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati ini adalah sebagai dokumen perencanaan yang merupakan arahan, pedoman, dan landasan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan program dan kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama 5 (lima) tahun ke depan. Perubahan Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Pati dan bersifat indikatif.

Bersifat indikatif adalah bahwa informasi baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen perencanaan ini hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati ini adalah :

1. Menerjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Pati secara nyata ke dalam tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan tugas dan fungsi;
2. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja;
3. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi;
4. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel;
5. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan
6. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang perubahan RENSTRA, landasan hukum penyusunan renstra, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memaparkan gambaran pelayanan DPUTR Kabupaten Pati terkait dengan tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya yang dimiliki dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan yang dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra pada tahun yang sudah dilalui (2018, 2019) karena RENSTRA saat ini adalah RENSTRA perubahan, dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan Tahun 2020-2022.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat tentang identifikasi permasalahan pelayanan DPUTR Kabupaten Pati berdasarkan tugas dan fungsinya; telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih; telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Tengah; telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan penentuan isu-isu strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah DPUTR Kabupaten Pati Kabupaten Pati.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan DPUTR Kabupaten Pati dalam 5 (lima) tahun mendatang;

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang merujuk pada setiap tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja yang menunjukkan kinerja yang ingin dicapai DPUTR Kabupaten Pati dalam kurun 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen mendukung tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati dan Peraturan Bupati Pati Nomor 93 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pertanahan. Organisasi ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan dan tugas pembantuan yang di berikan kepada daerah.

Fungsi

Fungsi DPUTR Kab. Pati :

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan;
4. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi

Peraturan Bupati Pati Nomor 93 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati, masing – masing struktur mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan dan tugas pembantuan yang di berikan kepada daerah. Kepala Dinas mempunyai rincian tugas:

- a. Merumuskan dan menetapkan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan guna pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Membina, mengarahkan, dan memberi petunjuk kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan serta mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;
- d. Menyelenggarakan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan program urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan secara berkala sesuai dengan bidang permasalahan guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
- g. Menyelenggarakan kegiatan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan sesuai ketentuan yang berlaku guna terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- i. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan urusan

pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan sesuai dengan ketentuan secara berkala sebagai bahan kebijakan lebih lanjut;

- j. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program kesekretariatan, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, Bidang Sumberdaya Air, Bidang Kebersihan dan Pertamanan sesuai ketentuan yang berlaku agar terkendali dalam penyelenggaraan kegiatan;
- k. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- l. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis

2) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan Dinas.

Sekretariat dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. Pengelolaan dan pelayanan program, keuangan dan umum dan kepegawaian serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi :

1. Subbagian Program

Subbagian Program mempunyai rincian tugas :

- a) Merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Subbagian Program berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b) Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Subbagian Program yang terkait dengan bidang tugasnya;
- c) Membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
- d) Meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e) Melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f) Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas dengan menghimpun kegiatan dari masing-masing bidang untuk pelaksanaan kegiatan;
- g) Merancang pengelolaan sistem informasi manajemen sebagai bahan informasi dinas;
- h) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan dari masing-masing bidang untuk mengetahui mutu pelaksanaan kegiatan;
- i) Melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- j) Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Subbagian program berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
- k) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
- l) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai rincian tugas :

- a) Merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan Subbagian Keuangan berdasarkan program kerja

tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;

- b) Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan subbagian keuangan dan yang terkait dengan bidang tugasnya;
- c) Membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
- d) Meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e) Melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f) Melaksanakan penyusunan rencana belanja dinas berdasarkan alokasi dana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) guna terwujudnya tertib penggunaan anggaran;
- g) Melaksanakan penyusunan belanja tidak langsung, belanja langsung dan penerimaan sesuai petunjuk teknis kegiatan guna terwujudnya tertib anggaran;
- h) Melaksanakan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang telah ditentukan guna tertib administrasi;
- i) Melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- j) Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
- k) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
- l) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. Subbag Umum dan Kepegawaian

Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas :

- a) merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta

rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;

- b) mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Subbagian Umum dan Kepegawaian dan yang terkait dengan bidang tugasnya;
- c) membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
- d) meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e) melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f) melaksanakan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan dinas dengan meneliti berikut kelengkapan surat untuk terwujudnya tertib administrasi;
- g) menyusun pelaksanaan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan serta pelaporan sarana prasarana sesuai kebutuhan untuk mendukung kelancaran tugas;
- h) menyusun pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi kepegawaian;
- i) melaksanakan pelayanan urusan hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk kelancaran komunikasi dan informasi dinas; melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- j) mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
- k) membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
- l) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis

3) Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan pada seksi Jembatan, Seksi Peningkatan Jalan dan Seksi Pemeliharaan Jalan.

Bidang Bina Marga dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan jembatan, peningkatan jalan, dan kegiatan pemeliharaan jalan;
- b. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan jembatan, peningkatan jalan, dan kegiatan pemeliharaan jalan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan jembatan, peningkatan jalan, dan kegiatan pemeliharaan jalan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Bina Marga membawahi:

1. Seksi Jembatan

Seksi Jembatan mempunyai rincian tugas :

- a) Merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Jembatan berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b) Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan seksi Jembatan dan yang terkait dengan bidang tugasnya;
- c) Membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
- d) Meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e) Melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;

- f) Menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Jembatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- g) Melaksanakan kegiatan penyediaan jembatan di Daerah sesuai ketentuan yang ada, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- h) Menyusun bahan penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jembatan di Daerah/desa berdasarkan peraturan yang ada, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- i) Menyusun konsep rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan teknis pemanfaatan ruang manfaat jembatan, ruang milik jembatan, ruang pengawasan jembatan sesuai ketentuan yang ada, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- j) Melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- k) Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Jembatan berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
- l) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Jembatan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
- m) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

2. Seksi Peningkatan Jalan

Seksi Peningkatan Jalan mempunyai rincian tugas :

- a) Merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Peningkatan Jalan berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b) Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Seksi Peningkatan Jalan dan yang terkait dengan bidang tugasnya;
- c) Membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
- d) Meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang

optimal;

- e) Melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f) Menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Peningkatan Jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- g) Melaksanakan kegiatan penyediaan jalan Daerah sesuai ketentuan yang ada sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- h) Menyusun bahan pedoman operasional penyelenggaraan jalan Daerah/desa sesuai ketentuan yang ada, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- i) Melaksanakan penetapan status jalan Daerah sesuai ketentuan yang ada sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- j) Melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- k) Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Peningkatan Jalan berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
- l) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Peningkatan Jalan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
- m) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis

3. Seksi Pemeliharaan Jalan

Seksi Pemeliharaan Jalan mempunyai rincian tugas :

- a) merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Pemeliharaan Jalan berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b) mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Seksi Pemeliharaan Jalan dan yang terkait dengan bidang tugasnya;
- c) membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
- d) meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan

berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

- e) melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f) menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Pemeliharaan Jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- g) melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan Daerah sesuai ketentuan yang ada sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- h) menyusun bahan pedoman operasional pemeliharaan jalan Daerah/desa dan jalan kota sesuai ketentuan yang ada sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- i) melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan Daerah sesuai ketentuan yang ada sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- j) melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- k) mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pemeliharaan Jalan berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
- l) membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemeliharaan Jalan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
- m) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

4) Bidang Cipta karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Tata Bangunan/ Gedung, Air Bersih dan Drainase, serta kegiatan Jasa Konstruksi.

Bidang Cipta Karya dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Tata Bangunan/Gedung, Air Bersih dan Drainase, serta kegiatan Jasa Konstruksi.
- b. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Tata Bangunan/ Gedung, Air bersih dan Drainase, serta kegiatan Jasa konstruksi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;

- c. Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Tata Bangunan/ Gedung, Air bersih dan Drainase, serta kegiatan Jasa Konstruksi;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Cipta Karya membawahi :

1. Seksi Tata Bangunan/Gedung

Seksi Tata Bangunan/Gedung mempunyai rincian tugas :

- a) Merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan Tata Bangunan/Gedung berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b) Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan seksi Tata Bangunan/ Gedung dan yang terkait dengan bidang tugasnya;
- c) Membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
- d) Meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e) Melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f) Menyusun bahan kebijakan teknis tata bangunan/gedung sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- g) Menyusun standar Sertifikasi Laik Fungsi bangunan gedung sesuai dengan ketentuan yang ada, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- h) Melaksanakan uji laik fungsi bangunan gedung sesuai standar yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- i) Melaksanakan sistem data dan informasi penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah, termasuk sertifikat laik fungsi bangunan gedung sesuai ketentuan yang ada dan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- j) Menyusun RTBL di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan yang ada sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- k) Melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- l) Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Tata Bangunan/Gedung berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
- m) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Tata Bangunan/Gedung sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
- n) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

2. Seksi Air Bersih dan Drainase

Seksi Air Bersih dan Drainase mempunyai rincian tugas :

- a) merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Air Bersih dan Drainase berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b) mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Seksi Air Bersih dan Drainase dan yang terkait dengan bidang tugasnya;
- c) membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
- d) meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e) melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f) menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Air Bersih dan Drainase sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- g) menyusun konsep kebijakan pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah sesuai ketentuan yang ada sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- h) melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana SPAM sesuai ketentuan yang ada sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

- i) melaksanakan sistem informasi/data base pengembangan SPAM sesuai ketentuan yang ada untuk kelancaran tugas;
- j) mengkaji rekomendasi teknis untuk bahan penyelenggaraan pengembangan SPAM sesuai ketentuan yang ada sebagai pedoman pelaksanaan tugas; Menyusun konsep kebijakan pelayanan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sesuai ketentuan yang ada sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- k) Melaksanakan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan sesuai ketentuan peraturan yang ada untuk keamanan lingkungan;
- l) Melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- m) Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Air Bersih dan Drainase berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
- n) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Air Bersih dan Drainase sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis

3. Seksi Jasa Konstruksi

Seksi Jasa Konstruksi mempunyai rincian tugas :

- a) Merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Jasa Konstruksi berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b) Mempelajari dan menelaah peraturan perundang- undangan yang terkait dengan Seksi Jasa Konstruksi dan yang terkait dengan bidang tugasnya;
- c) Membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
- d) Meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

- e) Melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f) Menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- g) Melaksanakan fasilitasi pelatihan dan uji kompetensi tenaga konstruksi sesuai ketentuan yang ada sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- h) Menyusun konsep perumusan kebijakan kerjasama dengan balai latihan konstruksi sesuai ketentuan yang ada sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- i) Mengaplikasikan sistem data dan informasi jasa konstruksi cakupan Daerah sesuai ketentuan yang ada sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- j) Menyusun pedoman pembinaan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan yang ada sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- k) Melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- l) Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Jasa Konstruksi berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
- m) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Jasa Konstruksi sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
- n) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

5) Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan.

Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian, serta kegiatan pertanahan.

Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian, serta kegiatan pertanahan;
- b. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian, serta kegiatan pertanahan, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- c. Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian serta kegiatan pertanahan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan membawahi:

1. Seksi Perencanaan Tata Ruang

Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai rincian tugas :

- a) Merencanakan dan mengonsept program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Perencanaan Tata Ruang berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b) Mempelajari dan menelaah peraturan perundang- undangan yang terkait dengan Seksi Perencanaan Tata Ruang dan yang terkait dengan bidang tugasnya;
- c) Membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
- d) Meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e) Melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f) Menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Perencanaan Tata Ruang sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- g) Menyusun perencanaan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik sesuai dengan ketentuan yang ada sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- h) Menyusun sistem informasi tata ruang sesuai dengan ketentuan yang ada sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- i) Mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan sampai dengan penetapan rencana tata ruang Daerah dengan mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan;
- j) Menyusun peta digital dan peta analog sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- k) Melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- l) Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan Tata Ruang berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
- m) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan Tata Ruang sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
- n) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

2. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian

Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian mempunyai rincian tugas :

- a) Merencanakan dan mengonsept program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b) Mempelajari dan menelaah peraturan perundang- undangan yang terkait dengan Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian dan yang terkait dengan bidang tugasnya;
- c) Membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
- d) Meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e) Melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f) Menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Pemanfaatan dan

Pengendalian sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk sebagai bahan kajian pimpinan;

- g) Menyusun konsep kebijakan pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan yang ada untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- h) Melayani pengaduan pelanggaran tata ruang tingkat Daerah sesuai ketentuan yang ada sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- i) Melaksanakan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di Daerah;
- j) Memberikan informasi dan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang daerah dalam hal diperlukan;
- j1) Menyusun bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsetatif serta penerapan sanksi dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah;
- j2) Menyusun bentuk sanksi atas pelanggaran tata ruang;
- k) melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- l) mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
- m) membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
- n) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

3. Seksi Pertanahan

Seksi Pertanahan mempunyai rincian tugas :

- a) Merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Pertanahan berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b) Mempelajari dan menelaah peraturan perundang- undangan yang terkait dengan Seksi Pertanahan dan yang terkait dengan bidang tugasnya;
- c) Membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing

bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;

- d) Meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e) Melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f) Menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- g) Melaksanakan pengumpulan data dalam rangka bimbingan pengaturan, penguasaan dan penatagunaan tanah sesuai ketentuan yang ada sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- h) Menyiapkan data-data batas daerah kecamatan, kelurahan, serta nama lain dan /atau pemindahan ibu kota kecamatan;
- i) Melaksanakan penyuluhan, bimbingan dan pembinaan kepada masyarakat di bidang pertanahan sesuai ketentuan yang ada sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- j) Menyiapkan data-data toponimi dan pemetaan wilayah;
- k) Melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- l) Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pertanahan berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
- m) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pertanahan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
- n) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

6) Bidang Sumberdaya Air

Bidang Sumberdaya Air mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan umum dan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan seksi pembangunan pengairan, seksi operasi dan pemeliharaan pengairan, seksi bina manfaat.

Bidang Sumberdaya Air mempunyai dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan pengairan, operasi dan pemeliharaan pengairan, serta kegiatan bina manfaat;
- b. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan pembangunan pengairan, operasi dan pemeliharaan pengairan, serta kegiatan bina manfaat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- c. Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan pengairan, operasi dan pemeliharaan pengairan, serta kegiatan bina manfaat;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sumberdaya Air membawahi:

1. Seksi Pembangunan Pengairan

Seksi Pembangunan Pengairan mempunyai rincian tugas :

- a) Merencanakan dan mengonsemp program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Pembangunan Pengairan berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b) Mempelajari dan menelaah peraturan perundang- undangan yang terkait dengan Seksi Pembangunan Pengairan dan yang terkait dengan bidang tugasnya;
- c) Membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
- d) Meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e) Melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f) Menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Pembangunan Pengairan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- g) Mengendalikan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai

sesuai kewenangan yang ada sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- h) Merencanakan dan melaksanakan penyediaan konstruksi dan non konstruksi pantai dan sungai sesuai kewenangan Daerah;
- i) Merencanakan dan melaksanakan pembangunan dan perbaikan saluran irigasi skala Daerah sesuai kewenangannya yang ada sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- i1) Merencanakan dan melaksanakan rehabilitasi, peningkatan, pembangunan, penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana irigasi, sungai dan air baku;
- i2) Melaksanakan kebijakan penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat pada sumber air yang menjadi kewenangannya sesuai dengan peraturan yang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- i3) Menyusun pedoman pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung sumberdaya air pada wilayah kabupaten/kota sesuai ketentuan yang ada sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- j) Melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- k) Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan Pengairan berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
- l) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan Pengairan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
- m) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Pengairan

Seksi Operasi dan Pemeliharaan Pengairan mempunyai rincian tugas :

- a) Merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Operasi dan Pemeliharaan Pengairan berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b) Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Seksi Operasi dan Pemeliharaan Pengairan dan

yang terkait dengan bidang tugasnya;

- c) Membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
- d) Meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e) Melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f) Menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Operasi dan Pemeliharaan Pengairan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- g) Melaksanakan kegiatan operasi pemeliharaan dan rehabilitasi sungai danau, waduk dan pantai pada wilayah dalam satu Daerah sesuai dengan peraturan yang ada sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- h) hapus;
- i) Menyusun pedoman pengoperasian dan pemeliharaan saluran irigasi sesuai dengan kewenangan yang ada sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- j) Mengkaji pertimbangan teknis bahan rekomendasi izin pembangunan, pemanfaatan, perusahaan dan/atau pembongkaran bangunan dan atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu Daerah sebagai ketentuan yang ada sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- k) Menginventaris Aset bangunan, jaringan dan melakukan penilaian kinerja jaringan irigasi;
- l) Melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- m) Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Operasi dan Pemeliharaan Pengairan berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
- n) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Operasi dan Pemeliharaan Pengairan sesuai dengan hasil pelaksanaan

kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;

- o) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

3. Seksi Bina Manfaat

Seksi Bina Manfaat mempunyai rincian tugas :

- a) Merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Bina Manfaat berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b) Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Seksi Bina Manfaat dan yang terkait dengan bidang tugasnya;
- c) Membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
- d) Meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e) Melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f) Menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Bina Manfaat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- g) Melaksanakan pemberdayaan Petani Pemakai Air;
- h) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan sempadan sungai atau saluran irigasi;
- i) Menyusun dan melaksanakan kebijakan dalam rangka pemberian rekomendasi teknis untuk izin penyediaan, peruntukan dan pengusahaan sumberdaya air sesuai dengan ketentuan yang ada sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- j) Melaksanakan kebijakan dalam rangka pemberian rekomendasi teknis untuk izin penyediaan, peruntukan dan pengusahaan sumberdaya air sesuai ketentuan yang ada sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- j1) Memproses penerbitan rekomendasi izin pembangunan,

- pemanfaatan dan atau pembokaran saluran irigasi sesuai ketentuan yang ada sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- j2) Melaksanakan penguatan Kelembagaan Pengelola Irigasi (KPI) di tingkat kabupaten, dinas, dan masyarakat Sumberdaya Air
 - k) melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - l) mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Bina Manfaat berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
 - m) membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Bina Manfaat sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
 - n) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis

7) Bidang Kebersihan dan Pertamanan

Bidang Kebersihan dan pertamanan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan seksi persampahan dan air limbah, pertamanan, dan penerangan jalan umum.

Bidang kebersihan dan pertamanan dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan persampahan dan air limbah, pertamanan, dan kegiatan penerangan jalan umum;
- b. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan persampahan dan air limbah, pertamanan, dan kegiatan penerangan jalan umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan persampahan dan air limbah, pertamanan, dan kegiatan penerangan jalan umum;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang kebersihan dan pertamanan membawahi:

1. Seksi Persampahan dan Air Limbah

Seksi Persampahan dan Air Limbah mempunyai rincian tugas :

- a) Merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Persampahan dan Air Limbah berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b) Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Seksi Perencanaan Tata Ruang dan yang terkait dengan bidang tugasnya;
- c) Membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
- d) Meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e) Melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f) Menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Persampahan dan Air Limbah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
- g) Menyediakan fasilitas pengumpulan, pemilahan dan pengangkutan sampah di perkotaan dalam daerah sesuai ketentuan yang ada sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- h) Melaksanakan penyediaan Sistem Pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) pada sistem pengelolaan persampahan dalam Daerah sesuai ketentuan yang ada sebagai pedoman pelaksanaan dan kelancaran tugas;
- i) Melaksanakan penyediaan sarana prasarana pengembangan sistem pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan yang ada sebagai pedoman pelaksanaan dan kelancaran tugas;
- j) Menyusun konsep pengembangan dan penelitian mengenai sistem pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan yang ada sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- k) Mengkaji ulang konsep pengembangan dan penelitian mengenai sistem pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan yang ada sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- l) Melaksanakan penyediaan fasilitas sarana prasarana pengolahan air limbah domestik pada sistem pengelolaan air limbah dalam Daerah sesuai ketentuan yang ada sebagai pedoman pelaksanaan dan kelancaran tugas;
- m) Melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- n) Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Persampahan dan Air Limbah berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
- o) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Persampahan dan Air Limbah sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
- p) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

2. Seksi Pertamanan

Seksi Pertamanan mempunyai rincian tugas :

- a) merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Pertamanan berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b) mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Seksi Pertamanan yang terkait dengan bidang tugasnya;
- c) membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
- d) meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e) melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun

- horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f) menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Pertamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
 - g) melakukan perawatan tanaman taman serta penyiraman tanaman sesuai ketentuan yang ada sebagai pedoman pelaksanaan dan kelancaran tugas;
 - h) mengorganisasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan pertamanan sesuai ketentuan yang ada sebagai pedoman pelaksanaan dan kelancaran tugas;
 - i) melakukan pembangunan taman selain taman media jalan sesuai ketentuan yang ada sebagai pedoman pelaksanaan dan kelancaran tugas;
 - j) melaksanakan perawatan dan pemangkasan pohon peneduh sepanjang median jalan sesuai ketentuan yang ada sebagai pedoman pelaksanaan dan kelancaran tugas;
 - k) melakukan pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan urusan pemakaman sesuai ketentuan yang ada sebagai pedoman pelaksanaan dan kelancaran tugas;
 - l) melaksanakan pengendalian penyelenggaraan urusan pemakaman sesuai ketentuan yang ada sebagai pedoman pelaksanaan dan kelancaran tugas;
 - m) melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - n) mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pertamanan berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
 - o) membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pertamanan sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
 - p) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis

3. Seksi Penerangan Jalan Umum

Seksi Penerangan Jalan Umum mempunyai rincian tugas :

- a) merencanakan dan mengonsept program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Penerangan Jalan Umum berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja agar

- pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b) mempelajari dan menelaah peraturan perundang- undangan yang terkait dengan Seksi Pertanahan dan yang terkait dengan bidang tugasnya;
 - c) membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas secara benar;
 - d) meneliti/memeriksa dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan arahan sebelumnya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - e) melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal sesuai dengan ketentuan yang ada guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f) menyusun bahan kebijakan teknis Seksi Penerangan Jalan Umum sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;
 - g) melaksanakan pengadaan dan pembangunan sarana utilitas Penerangan Jalan Umum sesuai dengan ketentuan yang ada sebagai pedoman pelaksanaan dan kelancaran tugas;
 - h) melaksanakan analisa pengadaan dan pembangunan Penerangan Jalan Umum sesuai dengan ketentuan yang ada sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - i) melaksanakan layanan permintaan perbaikan Penerangan Jalan Umum dari masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada sebagai pedoman pelaksanaan dan kelancaran tugas;
 - j) melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum sesuai dengan ketentuan yang ada sebagai pedoman pelaksanaan dan kelancaran tugas;
 - k) melaksanakan penilaian dan prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - l) mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Penerangan Jalan Umum berdasarkan program kerja agar sesuai dengan target hasil;
 - m) membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penerangan Jalan Umum sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai wujud

akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;

n) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis

8) Kelompok Jabatan Fungsional;

9) Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Unit Pelaksana Teknis Daerah meliputi:

a. UPT SPALD

Tugas Pokok dan Fungsi UPT SPALD adalah:

- (1) UPTD Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam melaksanakan kegiatan operasional dan pengolahan air limbah domestik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas UPTD Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a) penyusunan rencana program kegiatan pengolahan air limbah domestik;
 - b) penyediaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik pada sistem pengelolaan air limbah domestik;
 - c) penarikan retribusi pengolahan air limbah domestik; dan
 - d) pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan UPTD Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik.

b. UPTD Irigasi Wilayah I

Wilayah kerja UPTD Irigasi Wilayah I meliputi Kecamatan Gembong, Margorejo, Pati, dan Tlogowungu.

Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Irigasi Wilayah I adalah:

- (1) UPTD Irigasi Wilayah I mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Irigasi Wilayah I mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan program kerja UPTD Irigasi Wilayah I;
 - b. pengendalian, pengaturan, penggunaan dan pemanfaatan air irigasi pada masyarakat;

- c. penarikan retribusi tanah-tanah pertanian yang menggunakan air irigasi; dan
- d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas UPTD Irigasi Wilayah I.

c. UPTD Irigasi Wilayah II

Wilayah kerja UPTD Irigasi Wilayah II meliputi Kecamatan Batangan, Jaken, Jakenan, Juwana, Pucakwangi, Trangkil, Wedarijaksa, dan Winong.

Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Irigasi Wilayah II adalah:

- (1) UPTD Irigasi Wilayah II mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Irigasi Wilayah II mempunyai fungsi :
 - a) perencanaan program kerja UPTD Irigasi Wilayah II;
 - b) pengendalian, pengaturan, penggunaan dan pemanfaatan air irigasi pada masyarakat;
 - c) penarikan retribusi tanah-tanah pertanian yang menggunakan air irigasi; dan
 - d) pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas UPTD Irigasi Wilayah II.

d. UPTD Irigasi Wilayah III

Wilayah kerja UPTD Irigasi Wilayah III meliputi Kecamatan Gabus, Kayen, Sukolilo, dan Tambakromo.

Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Irigasi Wilayah III adalah:


- (1) UPTD Irigasi Wilayah III mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Irigasi Wilayah III mempunyai fungsi :
 - a) perencanaan program kerja UPTD Irigasi Wilayah III;
 - b) pengendalian, pengaturan, penggunaan dan pemanfaatan air irigasi pada masyarakat;
 - c) penarikan retribusi tanah-tanah pertanian yang menggunakan air irigasi; dan

d) pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas UPTD Irigasi Wilayah III

e. UPT Perlengkapan dan Perbengkelan

Tugas Pokok dan Fungsi UPT Perlengkapan dan Perbengkelan adalah:

- (1) UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan perlengkapan dan perbengkelan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan mempunyai fungsi :
 - a) perencanaan program kerja UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan;
 - b) penyusunan rencana kebutuhan teknis sarana prasarana perlengkapan alat berat dan perbengkelan pemeliharaan perlengkapan alat berat dan perbengkelan sesuai dengan prosedur;
 - c) pemungutan retribusi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah; dan
 - d) pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas di UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan.



Gambar 2.1 Gambar SOTK DPUTR Kab. Pati

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah Kabupaten Pati Mencakup Sumber Daya Manusia

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pati sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Pati yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan dan tugas pembantuan yang di berikan kepada daerah. Guna menjalankan tugas dan fungsinya tersebut perlu di dukung sumberdaya aparatur yang mempunyai kompetensi secara teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan. Berjalannya penyelenggaraan yang baik mengedepankan prinsip – prinsip partisipatif, transparansi, responsif, cepat, tepat dan cermat. Berkaitan dengan hal tersebut peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis saat ini dan di masa mendatang. Sumber daya aparatur menempati posisi strategis yang bukan hanya mewarnai melainkan juga menentukan kemana suatu daerah akan dibawa. Oleh karena itu pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang mampu menerjemahkan kebijakan publik kedalam langkah-langkah operasional yang kreatif, dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut di atas dan untuk menjalankan tugas dan fungsinya, berdasarkan data kepegawaian hingga Januari 2020 adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah Pegawai : 374 orang

No	Status Pegawai	Laki-Laki	Perempuan
1.	Pegawai Negeri Sipil	347	27
Jumlah		347	27

Tabel 2.1 Jumlah PNS DPUTR Kab.Pati

- 2) Jumlah Pegawai PNS berdasarkan unit bidang:

No	Unit Bidang	Jumlah Pegawai	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Sekretariat	20	21
2.	Cipta Karya	14	-
3.	Tata Ruang dan Pertanahan	6	2
4.	Kebersihan dan Pertamanan	103	2
5.	Bina Marga	40	2
6.	Sumber Daya Air	22	2
7.	UPT SPALD	12	1

8.	UPT Perbengkelan	22	-
9.	UPT Irigasi Wil. 1	13	1
10.	UPT Irigasi Wil. 2	45	1
11.	UPT Irigasi Wil. 3	41	2
Jumlah		338	36

Tabel 2.2 Jumlah PNS per Unit Bidang

3) Kualifikasi Pegawai berdasarkan status pendidikan:

No	Tingkat Pendidikan PNS	Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Sekolah Dasar (SD)	23	0
2.	SMP	45	1
3.	SMA	204	15
4.	Sarjana Muda / D III	10	4
5.	Sarjana (S1) / D IV	54	11
6.	Pasca Sarjana	12	4

Tabel 2.3 Jumlah PNS berdasarkan status pendidikan

4) Kualifikasi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan;

No.	Pangkat/ Golongan	Jumlah
1	Golongan I	
	a. Juru Muda (I / a)	1
	a. Juru Muda TK. I (I/ b)	2
	b. Juru (I/ c)	15
	d. Juru TK. I (I / d)	9
2	Golongan II	
	a. PengaturMuda (II / a)	34
	b. PengaturMuda TK. I (II / b)	58
	c. Pengatur (II / c)	102
	d. Pengatur TK. I (II / d)	58
3	Golongan III	
	a. PenataMuda (III / a)	17
	b. PenataMuda TK. I (III / b)	29
	c. Penata (III / c)	13
	d. Penata TK. I (III / d)	33
4	Golongan IV	
	a. Pembina (IV / a)	1
	b. Pembina TK I (IV/b)	2
	c. Pembina UtamaMuda (IV/c)	
	Jumlah	374

Tabel 2.4 Jumlah PNS berdasarkan pangkat dan golongan

5) Jumlah pejabat struktural dan fungsional:

No.	Pangkat/ Golongan	Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan
1	Eselon II		
	a. Eselon II A	-	
2	b. Eselon II B	1	
	Eselon III		
3	a. Eselon III A		1
	b. Eselon III B	5	
3	Eselon IV		
	a. Eselon IV A	16	4
	b. Eselon IV B	2	4
	Jumlah	24	9

Tabel 2.5 Jumlah PNS berdasarkan pejabat struktural DPUTR Kab.Pati

2.2.2. Prasarana dan Sarana Perangkat Daerah Kabupaten Pati Mencakup Asset dan Modal

Sarana dan prasarana yang menjadi pendukung operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.6
Daftar Asset yang Dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati

NO	DAFTAR ASSET	BANYAKNYA
1	TANAH	2.017 BIDANG
2	ALAT-ALAT BESAR	79 UNIT
3	ALAT-ALAT ANGKUTAN	357 UNIT
4	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	64 UNIT
5	ALAT PERTANIAN	74 UNIT
6	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1.901 UNIT
7	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	62 UNIT
9	ALAT LABORATORIUM	30 UNIT
8	BANGUNAN GEDUNG	209 UNIT
9	MONUMEN	1.517 UNIT
10	JALAN DAN JEMBATAN	748 UNIT
11	BANGUNAN AIR/IRIGASI	1.035 UNIT
12	INSTALASI	3 UNIT
13	JARINGAN	2.429 UNIT
14	BUKU DAN PERPUSTAKAAN	109 BUAH
15	BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN	1.349 UNIT
16	HEWAN DAN TERNAK SERTA TANAMAN	4.806 UNIT
17	ASET TETAP RENOVASI	24 UNIT
18	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	3 UNIT
	JUMLAH	16.816

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Terkait dengan kinerja DPUTR Kab. Pati selama dua (2) Tahun sebelumnya, Capaian kinerja selama kurun waktu 2018-2019 capaian kinerja layanan OPD dapat dilihat dibawah ini;

1. Indikator Kinerja Pertama Kapasitas Air baku Daerah pada tahun 2018, target sebesar 81,75% dengan capaian sebesar 93,95% hal ini menunjukkan bahwa realisasi telah memenuhi target. Sedangkan untuk tahun 2019, target sebesar 83,88 % dengan capaian sebesar 82,38% hal ini menunjukkan bahwa realisasi kurang dari target 2019 dikarenakan musim kemarau yang cukup panjang serta sumber air payau di beberapa Wilayah Kabupaten Pati.
2. Indikator Kinerja Kedua Kapasitas air bersih untuk masyarakat miskin pada tahun 2018, target sebesar 75,27 % dengan capaian sebesar 75,86 % hal ini menunjukkan bahwa realisasi target. Sedangkan untuk tahun 2019, target sebesar 76.02 % dengan capaian sebesar 71,86% hal ini menunjukkan bahwa realisasi dibawah target. Untuk capaian realisasi yang masih berada dibawah target disebabkan karena keterbatasan air baku khususnya di daerah rawan kekeringan, musim kemarau yang panjang, banyak sumur yang airnya kosong, untuk itu perlu dilakukan percepatan penyelesaian Kegiatan tersebut.
3. Indikator Kinerja Ketiga Gedung Pemerintah Dalam Kondisi Baik pada tahun 2018, target sebesar 22.62 % dengan capaian sebesar 14,97 % hal ini menunjukkan bahwa realisasi kurang dari target, dikarenakan waktu pembuatan renstra jumlah gedung yang jadi acuan hanya 86, sekarang acuan menjadi 147 gedung, Sedangkan untuk tahun 2019, target sebesar 28,57 % dengan capaian sebesar 19,05 % hal ini menunjukkan bahwa realisasi dibawah target. Untuk capaian realisasi yang masih berada dibawah target disebabkan karena jumlah gedung pemerintahan yang tidak sama dengan perhitungan awal di renstra untuk itu perlu dilakukan perbaikan data jumlah gedung.
4. Indikator Kinerja Keempat Pembinaan jasa Konstruksi pada tahun 2018, target sebesar 100 % dengan capaian sebesar 97,78 % hal ini menunjukkan bahwa realisasi dibawah target. Sedangkan untuk tahun 2019, target sebesar 100 % dengan capaian sebesar 98,35 % hal ini menunjukkan bahwa realisasi dibawah target. Untuk capaian realisasi yang

- masih berada dibawah target disebabkan karena Masih pada tahun anggaran berjalan untuk itu perlu dilakukan percepatan kegiatan tersebut.
5. Indikator Kinerja Kelima, Sungai Dalam Kondisi Baik pada tahun 2018, target sebesar 43 % dengan capaian sebesar 63.39 % hal ini menunjukkan bahwa realisasi melebihi target. Sedangkan untuk tahun 2019, target sebesar 46 % dengan capaian sebesar 41.93 % hal ini menunjukkan bahwa realisasi kurang dari target, dikarenakan kemarau lebih panjang, mengakibatkan ketersediaan air berkurang dan kekeringan di wilayah kabupaten Pati.
 6. Indikator Kinerja Keenam Kapasitas air irigasi daerah pada tahun 2018, target sebesar 305.713.440 m³ dengan capaian sebesar 502.751.183 m³ hal ini menunjukkan bahwa realisasi melebihi target. Sedangkan untuk tahun 2019, target sebesar 313.261.920 m³ dengan capaian sebesar 472.586.112 m³ hal ini menunjukkan bahwa realisasi melebihi target.
 7. Indikator Kinerja Ketujuh penanganan sampah perkotaan pada tahun 2018, target sebesar 34,12 % dengan capaian sebesar 36.3 % hal ini menunjukkan bahwa realisasi melebihi target. Sedangkan untuk tahun 2019, target sebesar 36.74 % dengan capaian sebesar 42.75 % hal ini menunjukkan bahwa realisasi melebihi target.
 8. Indikator Kinerja Kedelapan Jaringan Irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2018, target sebesar 81% dengan capaian sebesar 85,37% hal ini menunjukkan bahwa realisasi melebihi target. Sedangkan untuk tahun 2019 target sebesar 83% dengan capaian sebesar 83,13% hal ini menunjukkan bahwa realisasi melebihi target.
 9. Indikator Kinerja Kesembilan Prosentase Jalan dalam kondisi Baik pada tahun 2018, target sebesar 65% dengan capaian sebesar 70,71% hal ini menunjukkan bahwa realisasi melebihi target, sedangkan tahun 2019 target 68 % dengan capaian sebesar 73,44 % hal ini menunjukkan bahwa realisasi melebihi target.
 10. Indikator Kinerja Kesepuluh prosentase Jembatan dalam Kondisi baik pada tahun 2018, target sebesar 76% dengan capaian sebesar 76,86% hal ini menunjukkan bahwa realisasi melebihi target. Sedangkan untuk tahun 2019, target sebesar 77% dengan capaian sebesar 79.34% hal ini menunjukkan bahwa realisasi Melebihi target.
 11. Indikator Kinerja Kesebelas prosentase pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan ruang pada tahun 2018, target sebesar 41,14% dengan capaian sebesar 81,97% hal ini menunjukkan bahwa realisasi melebihi target. Sedangkan untuk tahun 2019, target sebesar 46,14% dengan

capaian sebesar 81.82% hal ini menunjukkan bahwa realisasi melebihi target.

12. Indikator Kinerja Keduabelas ketaatan terhadap RTRW pada tahun 2018, target sebesar 100 % dengan capaian sebesar 44,21 % hal ini menunjukkan bahwa realisasi sama kurang dari target. Sedangkan untuk tahun 2019, target sebesar 100 % dengan capaian sebesar 81.82 % hal ini menunjukkan bahwa realisasi sama kurang dari target. Untuk capaian realisasi yang masih berada dibawah target disebabkan karena permohonan informasi yang ada tidak sesuai dengan RTRW.

Tabel berikut di bawah ini menunjukkan pencapaian layanan pada DPUTR Kab. Pati dalam Kurun Waktu 2018 – 2019 berdasarkan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPUTR Kabupaten Pati

No	Indikator kerja sesuai tugas dan fungsi PD	Target Indikator kinerja	Target SPM	Target Renstra OPD Tahun		Realisasi Capaian tahun ke		Rasio Capaian pada Tahun ke-(%)	
				2018	2019	2018	2019	2018	2019
	Indikator Tujuan MISI 3:								
1	Prosentase akses Rumah Tangga terhadap akses air bersih (rumah tangga miskin) (%)	151,29	100	75,27	76,02	75,86	71,86	100,78	94,53
	Indikator Sasaran	0							
1	Kapasitas air bersih untuk masyarakat miskin (m3/tahun)	9309690		4.654.845	4.654.845	3.473.381,07	3.345.082,65	74,62	71,86
	Indikator program	0							
1	Prosentase Kinerja Pengolahan Air Minum dan Air Limbah (%)	151,29	100	75,27	76,02	75,86	71,86	100,78	94,53
	Indikator Tujuan MISI 4:	0							
1	Persentase Ketepatan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Peruntukan Ruang (%)	87,28		41,14	46,14	81,97	81,82	199,25	177,33
2	Persentase pemanfaatan tanah sesuai dengan ketentuan (%)	197		97	100	97	100	100,00	100,00
3	Persentase gedung pemerintahan dalam kondisi baik (%)	51,19		22,62	28,57	14,97	19,05	66,18	66,68
	Indikator Sasaran	0							
1	Ketaatan terhadap RTRW Kabupaten (%)	200		100	100	44,21	81,82	44,21	81,82
2	Persentase Penanganan permasalahan pertanahan (%)	200		100	100	50	100	50,00	100,00
3	Persentase gedung pemerintahan dalam kondisi baik (%)	51,19		22,62	28,57	14,97	19,05	66,18	66,68
4	Pembinaan jasa konstruksi (%)	200		100	100	97,78	98,61	97,78	98,61

No	Indikator kerja sesuai tugas dan fungsi PD	Target Indikator kinerja	Target SPM	Target Renstra OPD Tahun		Realisasi Capaian tahun ke		Rasio Capaian pada Tahun ke-(%)	
	Indikator program	0							
1	Persentase jumlah perda tata ruang (%)	200		100	100	100	100	100,00	100,00
2	Persentase ketepatan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsinya (%)	133,58		64,29	69,29	73,53	73,53	114,37	106,12
3	Persentase pengendalian pemanfaatan fasilitas umum di Kabupaten Pati (%)	200		100	100	100	100	100,00	100,00
4	Persentase tertatanya Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah (%)	200		100	100	100	100	100,00	100,00
5	Persentase konflik pertanahan yang terselesaikan (%)	200		100	100	100	100	100,00	100,00
6	Persentase informasi pertanahan yang baik (%)	200		100	100	100	100	100,00	100,00
7	Persentase Pembangunan Gedung Pemerintahan (%)	0		22,62	6	5,4	3,4	0,00	56,67
8	Persentase ruang terbuka publik perkotaan (%)	25,83		11,24	14,59	33,1	33,16	294,48	227,28
9	persentase rekomendasi baru (%)	33		15	18	6,61	13,89	44,07	77,17
	Indikator Tujuan MISI 7:	0							
3	Kapasitas Air baku daerah (%)	165,63		81,75	83,88	93,95	83,88%	114,92	100,00
4	Daerah Irigasi (D.I) Dalam kondisi baik	164		81	83	85,37	83,13	105,40	100,16
5	Persentase Jalan kondisi baik (%)	133		65	68	70,71	73,44	108,78	108,00
6	Persentase Jembatan Kondisi baik (%)	153		76	77	76,86	79,34	101,13	103,04
	Indikator Sasaran	0							
1	Panjang jalan Kondisi baik (km)	1949,754		952,89	996,864	1036,793	1076,787	108,81	108,02
2	Jumlah Jembatan Kondisi baik (unit)	554		275	279	279	288	101,45	103,23

No	Indikator kerja sesuai tugas dan fungsi PD	Target Indikator kinerja	Target SPM	Target Renstra OPD Tahun		Realisasi Capaian tahun ke		Rasio Capaian pada Tahun ke-(%)	
3	Luas genangan (Ha)	6521,68		3290,84	3230,84	3236,03	2588,1	98,33	80,11
4	Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik (%)	164		81	83	85,37	85,76	105,40	103,33
5	Persentase sungai dalam kondisi baik (%)	89		43	46	63,39	41,93	147,42	91,15
6	Kapasitas air irigasi daerah (m3)	618975360		305.713.440	313.261.920	502.751.183	472.586.112	164,45	150,86
7	Kapasitas Air baku daerah (%)	165,63		81,75	83,88	93,95	93,1	114,92	110,99
8	Prosentase timbulan sampah perkotaan yang tertangani (%)	70,86		34,12	36,74	36,3	42,75	106,39	116,36
	Indikator program	0							
1	Persentase panjang jalan lokal primer (Kabupaten) yang ditingkatkan (%)	33,01		15,57	17,44	20,8	24,14	133,59	138,42
2	Presentase panjang jalan lokal sekunder (poros desa) yang ditingkatkan (%)	24,26		11,66	12,6	13,61	13	116,72	103,17
3	Persentase panjang jalan baru (%)	0		0	0	0	0	0,00	0,00
4	Persentase jembatan rusak yang dibangun kembali (%)	19,71		7,95	11,76	8,33	4,76	104,78	40,48
5	Prosentase terpeliharanya rutin jalan dan jembatan(%)	5,8		2,73	3,07	2,76	3,2	101,10	104,23
6	Prosentase keterisian jenis data dalam sistem database jalan dan jembatan (%)	37,5		0	37,5	0	50	0,00	133,33
7	Prosentase terpeliharanya sarana dan prasarana kebinamargaan (%)	125		62	63	80	92,86	129,03	147,40
8	Persentase daerah yang tertangani PJU (%)	98,6		47,8	50,8	53,28	54,08	111,46	106,46
9	Persentase Drainase/gorong-gorong pada ruas jalan Kabupaten dalam kondisi baik (%)	153		76	77	17,01	20,15	22,38	26,17

No	Indikator kerja sesuai tugas dan fungsi PD	Target Indikator kinerja	Target SPM	Target Renstra OPD Tahun		Realisasi Capaian tahun ke		Rasio Capaian pada Tahun ke-(%)	
10	Persentase Terbangunnya Turab/ talud/ bronjong (%)	1,47		0,54	0,93	0,59	0,94	109,26	101,08
11	Persentase Terpeliharanya talud, bronjong (%)	0,322		0,161	0,161	0,226	0,24	140,37	149,07
12	Persentase jaringan irigasi rusak yang tertangani (%)	27		12	15	12,23	15,29	101,92	101,93
13	Persentase sungai yang dinormalisasi (%)	55		25	30	38	39,03	152,00	130,10
14	Presentase tersedianya air baku (%)	1,69		0,53	1,16	0,55	1,17	103,77	100,86
15	Persentase sampah perkotaan yang tertangani (%)	75		36	39	36,3	42,75	100,83	109,62

Sumber: DPUTR 2020

Tabel 2.8
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DPUTR
KABUPATEN PATI

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pelayanan administrasi perkantoran	2.828.946.000	3.317.482.000	2.738.298.200	3.508.804.040	0,97	1,06	0,004	0,004
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	31.157.708.000	1.316.032.000	34.147.558.758	3.096.511.027	1,10	0,27	-0,170	-0,149
Peningkatan Disiplin Aparatur	200.000.000	480.000.000	200.780.000	5.220.000	1,00	0,01	0,002	-0,001
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	60.000.000	25.000.000	5.870.000	108.160.000	1,43	0,48	0,001	0,000
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	186.949.000	1.502.595.000	228.534.070	1.179.999.575	1,22	0,79	0,011	0,005
Program peningkatan jalan dan jembatan	10.556.469.000	102.174.918.000	48.221.255.750	39.687.481.101	4,57	0,39	0,785	-0,041

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
Pembangunan Jalan dan Jembatan	1.518.721.000	1.000.000.000	3.615.111.200	790.043.300	2,38	0,07	0,081	-0,014
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	800.000.000	27.500.000.000	7.608.161.850	5.761.994.434	9,51	0,21	0,229	-0,009
Program pembangunan turap/talud/bronjong	4.850.000.000	30.000.000.000	19.850.000	29.802.000	0,00	0,00	0,215	0,000
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	11.606.500.000	15.000.000.000	10.133.021.041	10.360.182.455	0,87	0,69	0,029	0,001
Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	720.000.000	2.500.000.000	703.848.000	1.122.990.120	0,98	0,45	0,015	0,002
Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	-	600.000.000	-	100.000.000	-	0,17	0,005	0,000
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	5.233.833.000	32.400.000.000	4.669.193.250	51.338.725.381	0,89	1,58	0,233	0,224
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	4.816.339.000	41.000.000.000	10.326.002.177	11.178.662.022	2,14	0,27	0,310	0,004
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	700.000.000	1.500.000.000	297.950.000	49.463.000	0,43	0,03	0,007	-0,001
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	325.000.000	2.500.000.000	579.584.338	1.545.062.074	1,78	0,62	0,019	0,005
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	22.573.770.000	-	24.022.566.546	-	1,06	-	-0,193	-0,115
Program pembangunan infrastruktur perdesaan	1.019.669.000	-	64.821.200	-	0,06	-	-0,009	0,000
Program Perencanaan Tata Ruang	610.000.000	750.000.000	447.957.078	656.417.200	0,73	0,88	0,001	0,001
Program Pemanfaatan Ruang	170.000.000	183.000.000	94.904.850	186.479.050	0,56	1,02	0,000	0,000
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	20.000.000	150.000.000	10.595.700	18.714.900	0,53	0,12	0,001	0,000

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
Program pengaturan jasa usaha konstruksi	159.500.000	200.000.000	98.108.400	95.008.200	0,62	0,48	0,000	0,000
Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan	8.843.810.000	15.000.000.000	6.416.207.263	8.376.537.750	0,73	0,56	0,053	0,009
Program Pembangunan Ruang Terbuka Publik Perkotaan	5.235.484.000	9.000.000.000	-	12.373.180.550	-	1,37	0,032	0,059
Program Penataan dan Pembangunan Gedung	-	26.000.000.000	-	35.409.080.455	-	1,36	0,223	0,170
Program pembangunan sarpras air bersih pedesaan / PAMSIMAS	1.869.000.000	2.000.000.000	15.948.450.000	19.361.483.255	8,53	9,68	0,001	0,016
Program penataan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	403.000.000	500.000.000	30.415.569.093	32.717.720.483	75,47	65,44	0,001	0,011
Program penyelesaian konflik pertanahan	53.000.000	185.000.000	4.610.638.000	2.717.882.000	86,99	14,69	0,001	-0,009
Program sistem informasi pertanahan	255.000.000	300.000.000	2.653.367.000	363.925.000	10,41	1,21	0,000	-0,011
JUMLAH	116.772.698.000	337.284.027.000	208.358.203.764	242.139.529.372	215	104	2	0

Sumber: DPUTR 2020

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan DPUTR Kab. Pati berdasarkan tugas dan fungsi utamanya kurun waktu lima tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan DPUTR Kab. Pati untuk mendukung pencapaian target dan sasaran Renstra PD. Berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DPUTR Kabupaten Pati :

1. Tantangan

Dari telaah Renstra Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah (PU SDA dan Penataan Ruang) (DISPERAKIM) tantangannya adalah:

- a. Pembangunan infrastruktur ke depan perlu diarahkan tidak hanya dititikberatkan untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi wilayah (*engine of growth*), namun juga disinergikan dengan kelestarian lingkungan dengan memperhatikan *carrying capacity* suatu wilayah yang ingin di kembangkan. Pembangunan infrastruktur merupakan pemicu (*trigger*) terciptanya pusat-pusat pertumbuhan baru (*new emerging growth center*) yang menjadi cikal bakal lahirnya pusat perekonomian baru yang menjadi penyeimbang pertumbuhan ekonomi wilayah dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.
- b. Pembangunan infrastruktur untuk mengurangi urbanisasi, pemenuhan kebutuhan dasar, serta peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya untuk menjaga stabilitas dan kesatuan nasional.
- c. Meningkatkan ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan energi guna menggerakkan sektor – sektor strategis ekonomi domestik.
- d. Dukungan terhadap konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisien, dan pelayanan system logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim untuk mendukung pengembangan kawasan.
- e. Pembangunan infrastruktur perlu adanya pendekatan secara terpadu oleh seluruh sektor yang bertitik tolak dari sebuah rencana yang senergi dan mengacu kepada aktivitas ekonomi, sosial, keberlanjutan lingkungan hidup, potensi wilayah dan kearifan lokal serta rencana tata ruang wilayah.

- f. Pembangunan infrastruktur yang berakibat kepada kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- g. Semakin besarnya konflik antar pengguna air.
- h. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung pengelolaan sumber daya air.
- i. Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait tata ruang.
- j. Rusaknya daerah tangkapan air.

2. Peluang

Merujuk pada tantangan di atas, peluang yang diidentifikasi tersedia di Kabupaten Pati untuk menjawab tantangan tersebut yaitu:

1. Pengembangan pusat – pusat pertumbuhan ekonomi, dalam rangka percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah.
2. Peningkatan peran dan fungsi sekaligus perbaikan manajemen pembangunan, pemberian bimbingan teknis dan penerapan SPM, guna meningkatkan daya saing dan kontribusi ekonomi.
3. Penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana dengan meningkatkan kapasitas pengendali daya rusak air serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam rangka mengurangi indeks resiko bencana pada wilayah yang memiliki indeks risiko bencana tinggi untuk mengurangi kerugian akibat kejadian bencana di amsa mendatang.
4. Pemberdayagunaan sumber daya air yang di tujukan agar terpenuhinya kebutuhan air untuk kehidupan sehari-hari masyarakat serta untuk kebutuhan sosial dan ekonomi.
5. Adanya Perda Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030.
6. Adanya pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai se-Jawa Tengah.
7. Adanya potensi sumber daya air yang besar.
8. Adanya bantuan dana pembangunan infrastruktur dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
9. Adanya wadah koordinasi pengeloan sumber daya air antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
10. Adanya wadah koordinasi terkait perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten.

Tabel 2.9
ANALISIS RTRW DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PATI

NO	INDIKASI PROGRAM RTRW	PERMASALAHAN (DIAMBILKAN DARI INDIKATOR PROGRAM YANG DINEGATIFKAN)	TANTANGAN	PELUANG
	Perwujudan Struktur Ruang			
1	Program pengembangan sistem jaringan jalan			
	Peningkatan Jalan lokal primer,	terbatasnya peningkatan Jalan Lokal primer (Kabupaten) dan sekunder (Proros Desa) di wilayah kabupaten Pati	masih adanya ruas - ruas jalan yang belum memenuhi standar teknis yang terkait dengan lebar, alinemen, struktur, kondisi tanah dasar yang labil serta segmen - segmen jalan	Adanya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 19/PRT/M/2011 Tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan
		kurangnya pembangunan jalan baru di wilayah kabupaten pati khususnya di daerah perbatasan/pelosok	masih adanya jalan di daerah perbatasan/ pelosok yang belum tersentuh pembangunan	Adanya alokasi dana APBN melalui DAK infrastruktur;
		masih banyaknya jembatan rusak yang belum tertangani	terbatasnya jembatan rusak yang tertangani setiap tahunnya	Adanya Misi Pembangunan Infrastruktur Daerah, Mendukung Pengembangan ekonomi daerah
		terbatasnya pemeliharaan rutin jalan dan jembatan	Kurang optimalnya peralatan pendukung untuk penanganan jalan dan jembatan	Adanya kewenangan dan komitmen penyelenggaraan jalan/jembatan oleh Dinas
4	Air Bersih			
	Pelestarian sumber daya air permukaan dan air tanah	Pengelolaan sarana dan prasarana jaringan air baku belum optimal	Kondisi sarana dan prasarana penampungan air permukaan yang rusak	Adanya Kebutuhan air dari tahun ke tahun cenderung meningkat
5	Air Hujan dan Drainase			
	Program normalisasi saluran drainase dan aliran sungai	Masih terbatasnya Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Air Lainnya Masih banyaknya Turap/ Talud/ Bronjong yang harus direhab	Rusaknya daerah tangkapan air, sehingga mengurangi inflow air yang masuk ke waduk/embung/bendung sehingga mengancam keberlanjutan pengelolaan sumber daya air	Adanya Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai se Kabupaten Pati
	Program pelebaran saluran drainase dan gorong-gorong, pembersihan sampah dan pengerukan sedimen	masih kurangnya drainase/gorong-gorong yang terbangun dan rusak	Panjang Jalan tidak sebanding dengan panjang Drainase	adanya anggaran DAK untuk Program Pembangunan Drainase
6	Air Limbah			
	Program pembuatan waduk/embung penampungan (detention pond) di daerah hulu (up stream) dan di daerah middle stream (tengah).	Masih terbatasnya Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Air Lainnya	Rusaknya daerah tangkapan air, sehingga mengurangi inflow air yang masuk ke waduk/embung/bendung sehingga mengancam keberlanjutan pengelolaan sumber daya air	Adanya Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai se Kabupaten Pati

NO	INDIKASI PROGRAM RTRW	PERMASALAHAN (DIAMBILKAN DARI INDIKATOR PROGRAM YANG DINEGATIFKAN)	TANTANGAN	PELUANG
	Sosialisasi sistem penanganan limbah kakus/tinja dengan menggunakan tangki septic tank komunal.(Program Sanimas)	Masih adanya wilayah yang belum memiliki sumber air baku yang memadai serta Kurangnya pemahaman dan pelatihan masyarakat tentang pengelolaan air minum dan sanitasi.	Kurangnya pemahaman dan pelatihan masyarakat tentang pengelolaan air minum dan sanitasi.	Tersedianya Sistem Pengolahan Air Limbah skala Lingkungan/kawasan/Kota
	Pembangunan IPLT.		Kurangnya pemahaman dan pelatihan masyarakat tentang pengelolaan air minum dan sanitasi.	Tersedianya Sistem Pengolahan Air Limbah skala Lingkungan/kawasan/Kota
	Pembangunan instalasi pengolahan air limbah industri secara individual.		Kurang termanfaatkannya Instalasi Pengelolaan Air Bersih sesuai dengan kapasitas pelayanan;	Tersedianya Instalasi Pengelolaan Air Bersih
	Penyusunan Rencana Untuk Sistem Drainase		Panjang Jalan tidak sebanding dengan panjang Drainase	adanya anggaran DAK untuk Program Pembangunan Drainase
	Penyusunan DED sistem penyaluran air limbah.		Kurangnya pemahaman dan pelatihan masyarakat tentang pengelolaan air limbah	Tersedianya Sistem Pengolahan Air Limbah skala Lingkungan/kawasan/Kota
7	Sistem Persampahan			
	Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengolahan sampah organik skala kecil/composting (lingkungan RT atau RW)	Penanganan pengelolaan sampah di wilayah perkotaan masih belum maksimal	Volume sampah yang semakin meningkat setiap tahunnya	Adanya Pengadaan container dan Bak sampah
	Penyiapan peralatan dengan pembangunan fasilitas pendukung untuk sistem persampahan			
	Pengadaan TPS/Container/bak sampah komunal untuk masing-masing kelurahan dan termasuk TPS khusus industri			
	Penertiban pemisahan sampah Non B3 dengan sampah B3 dari industri, bangunan komersil, rumah sakit, hotel dan bangunan penghasil sampah lainnya			
	Perwujudan pola ruang			
10	Perwujudan kawasan pertanian			
	Mempertahankan lahan sawah yang beririgasi teknis untuk mendukung program ketahanan pangan nasional	Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah belum tertata seluruhnya	Kebutuhan penjabaran norma, standard, prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang penataan ruang untuk mendukung implementasi penataan ruang di daerah.	RTRWP dan RTRW Kabupaten/Kota telah mempunyai kekuatan hukum dipedomani dalam pemanfaatan ruang Pemberdayagunaan

NO	INDIKASI PROGRAM RTRW	PERMASALAHAN (DIAMBILKAN DARI INDIKATOR PROGRAM YANG DINEGATIFKAN)	TANTANGAN	PELUANG
	Pengaturan debit air irigasi sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan air;	Masih terbatasnya Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Air Lainnya	1. Semakin besar konflik antar pengguna air 2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung pengelolaan sumber daya air	sumber daya air yang ditujukan agar terpenuhinya kebutuhan air untuk kehidupan sehari-hari masyarakat serta unruk kebutuhan sosial dan ekonomi
	Pemeliharaan sumber air untuk menjaga kelangsungan irigasi;			
	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS			
15	Kawasan pertumbuhan ekonomi			
	Pengaturan pengembangan pengendalian pemanfaatan ruang	Perda tata ruang yang telah ada belum sepenuhnya mengakomodasi dinamika pembangunan di Kabupaten Pati	Adanya penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati membutuhkan penyusunan dokumen rencana rinci tata ruang.	RTRWP dan RTRW Kabupaten/Kota telah mempunyai kekuatan hukum dipedomani dalam pemanfaatan ruang.
		Kekurangtepatan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsinya	1. Adanya Rencana Tata Ruang Kabupaten / Kota dalam membutuhkan pendampingan dan pembinaan dalam proses penyusunan	Adanya peninjauan kembali produk hukum RTRWP dan RTRW Kabupaten/Kota.
		Kurangnya pengendalian pemanfaatan fasilitas umum di Kabupaten Pati	2. Tuntutan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	
	Penyediaan fasilitas dan prasarana perkotaan;	Kurangnya sarana prasarana pendukung dan tenaga ahli Laboratorium Kebinamargaan	Keterbatasan alat Laboratorium Kebinamargaan	Adanya pembagian penanganan secara jelas yang terdiri dari program rehabilitasi/pemeliharaan, dan peningkatan/pembangunan/penggantian serta peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
	Pengembangan sektor ekonomi perkotaan baik formal dan informal dalam satu kesatuan pengembangan	Program Pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh		
18	Kawasan Perlu Penanganan Lingkungan			
	Pembangunan fasilitas IPAL pada Kawasan rawan pencemaran industri dan kegiatan perkotaan	Masih adanya wilayah yang belum memiliki sumber air baku yang memadai serta Kurangnya pemahaman dan pelatihan masyarakat tentang pengelolaan air minum dan sanitasi.	Pemanfaatan Instalasi Pengelolaan Limbah diperkotaan dan perdesaan yang tidak optimal	Tersedianya Instalasi Pengelolaan Air di perkotaan dan perdesaan

Tabel 2.10
ANALISIS KLHS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PATI

NO	ISU KLHS	PROGRAM PD (PROGRAM PD YANG MENDUKUNG ISU KLHS)	TANTANGAN	PELUANG
	SOSIAL			
	Adanya kemiskinan akibat distribusi pendapatan kurang merata	Isu daya dukung sarana prasarana wilayah untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;	Pembangunan infrastruktur ke depan perlu diarahkan tidak hanya dititikberatkan untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi wilayah (<i>engine of growth</i>), namun juga disinergikan dengan kelestarian lingkungan dengan memperhatikan <i>carrying capacity</i> suatu wilayah yang ingin dikembangkan. Pembangunan infrastruktur merupakan pemicu (<i>trigger</i>) terciptanya pusat-pusat pertumbuhan baru (<i>new emerging growth center</i>) yang menjadi cikal bakal lahirnya pusat perekonomian baru yang menjadi penyeimbang pertumbuhan ekonomi wilayah dan mengurangi kesenjangan antar wilayah	Pengembangan pusat – pusat pertumbuhan ekonomi, dalam rangka percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah
		Isu Kualitas SDM;		
		Isu tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan akuntabel;	terbatasnya Gedung Pemerintahan yang sesuai standar pelayanan	Adanya upaya Pemerintah mengesahkan Perda SLF (Sertifikat Laik Fungsi) sebagai dasar standar Gedung Pemerintah yang baik
	LINGKUNGAN			
	Menurunnya kualitas dan kuantitas air	Isu Lingkungan hidup.	Rusaknya daerah tangkapan air	Adanya pola pengelola sumber daya air wilayah sungai se Jawa Tengah
	Masih rendahnya pengelolaan limbah domestik rumah tangga	Isu daya dukung sarana prasarana wilayah untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;	Terbatasnya instalasi pengolahan limbah domestik rumah tangga	Adanya unut pelaksanaan tugas yang menangani limbah domestik rumah tangga
	Cakupan layanan pengelolaan sampah yang masih terbatas	Isu daya dukung sarana prasarana wilayah untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;	Terbatasnya angkutan pengangkut sampah	Adanya pengadaan alat pengangkutan sampah

Berdasarkan analisis di atas, secara garis besar jenis layanan yang diselenggarakan DPUTR Kab. Pati dalam kurun waktu tahun 2017-2022 yaitu:

1. Pengembangan sistem e-planning guna mendukung pencapaian indikator kinerja daerah menuju pencapaian kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Peningkatan infrastruktur pelayanan dasar yang beresiko terjadinya bencana.
3. Pemenuhan Pelayanan Rumah Tangga Terhadap air bersih dan akses sanitasi.
4. Pemberian informasi tentang tata ruang.
5. Pengelolaan Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten.
6. Penanggulangan daya rusak air baik secara darurat maupun rehabilitasi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati, Sedangkan Kepegawaiannya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan dan tugas pembantu yang di berikan kepada daerah.

Dalam penyusunan Perubahan Renstra ini konsep data terintegrasi dengan perencanaan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Perangkat Daerah.

Posisi DPUTR sebagai perangkat daerah, sesuai tugas dan fungsinya merujuk pada isu daerah :

1. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan;
2. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan SDM yang kompeten;
3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah, Mendukung Pengembangan Ekonomi Daerah.

Dari isu di atas, permasalahan yang teridentifikasi sebagai berikut:

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1	Keterbatasan kuantitas ketersediaan air baku untuk air minum di wilayah tertentu dan Rendahnya pengelola sarana prasarana air minum dan sanitasi	Masih adanya wilayah yang belum memiliki sumber air baku yang memadai serta Kurangnya pemahaman dan pelatihan masyarakat tentang pengelolaan air minum dan sanitasi.	Keterbatasan debit mata air, Debit air permukaan yang fluktuatif
			masih adanya rumah tangga yang belum terlayani sanitasi
			Keterbatasan kapasitas pengelola (teknis, kelembagaan dan keuangan)
2	Kurangnya ketaatan terhadap RTRW Kabupaten	Perda tata ruang yang telah ada belum sepenuhnya mengakomodasi dinamika	Jumlah peserta sosialisasi kurang dari target sasaran

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
		pembangunan di Kabupaten Pati	
			Belum adanya dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kabupaten Pati
			Setelah dilakukan proses Peninjauan Kembali, Perda RTRW yang telah ditetapkan masih perlu dilakukan revisi
			banyak dan kompleksnya data serta permasalahan dalam perencanaan tata ruang yang perlu dibahas dalam rapat koordinasi
			jumlah peserta pelatihan perencanaan tata ruang kurang dari target sasaran
			banyak dan kompleksnya data serta permasalahan perencanaan tata ruang yang perlu dilakukan survey dan pemetaan
		Kekurangtepatan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsinya	Kurangnya sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang kepada masyarakat
			Perda tata ruang masih bersifat umum sehingga diperlukan rapat koordinasi untuk memutuskan terkait rekomendasi pemanfaatan ruang
		Kurangnya pengendalian pemanfaatan fasilitas umum di Kabupaten Pati	Kurangnya pemahaman terkait dengan fasilitas umum yang sesuai dengan tata ruang
		Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah belum tertata seluruhnya	Dokumen penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah tergantung data perubahan penggunaan dan pemanfaatannya
			Kurangnya tingkat kehadiran peserta sosialisasi penyuluhan hukum pertanahan
			Dokumen manajemen pertanahan berupa tanah aset desa belum tertata seluruhnya
			Pemasangan pilar batas desa baru tertata di 3 kecamatan
3	Masih banyaknya permasalahan pertanahan yang harus ditangani	Konflik pertanahan yang terselesaikan baru sebagian	Ketidaklengkapan data tanah yang akan difasilitasi penyelesaiannya
			Fasilitasi konflik-konflik pertanahan baru sebagian yang terselesaikan
		Penyusunan informasi pertanahan yang baik masih membutuhkan waktu yang panjang karena luas wilayah Kabupaten Pati	Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal belum terintegrasi dengan baik dan lengkap

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
			Ketersediaan data unsur rupabumi yang buatan dan alami
4	Banyaknya bangunan gedung pemerintahan dalam kondisi kurang memadai	Minimnya Pengawasan Bangunan Gedung pemerintahan	meningkatnya jumlah pengguna gedung pemerintahan
			Kurangnya Pengawasan Dalam Hal Pemanfaatan Sarpras
		Masih Belum Terpenuhinya Luas RTP perkotaan	Area Taman yang belum dioptimalkan
5	Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi	Kurangnya kapasitas pelaku jasa konstruksi	Kurang lengkapnya persyaratan rekomendasi yg diajukan
			kurangnya Tenaga Terampil Yang Bersertifikat
6	Masih terdapat potensi kerusakan jalan dan kemacetan pada segmen ruas jalan tertentu	terbatasnya peningkatan Jalan Lokal primer (Kabupaten) dan sekunder (Proros Desa) di wilayah kabupaten Pati	terbatasnya peningkatan Jalan di wilayah kabupaten pati
	banyaknya jembatan rusak yang belum terbangun/tertangani di wilayah kabupaten pati	kurangnya pembangunan jalan baru di wilayah kabupaten pati khususnya di daerah perbatasan/pelosok	masih jarang pembangunan jalan baru di wilayah kabupaten pati
		masih banyaknya jembatan rusak yang belum tertangani	terbatasnya jembatan rusak yang tertangani setiap tahunnya
		terbatasnya pemeliharaan rutin jalan dan jembatan	minimnya pemeliharaan jalan setiap tahunnya
			minimnya pemeliharaan jembatan setiap tahunnya
		Belum adanya database jalan dan jembatan dalam bentuk Sistem Informasi Digital yang dapat diakses Stakeholder dan masyarakat	Database jalan dan jembatan yang ada masih bersifat manual
		Kurangnya sarana prasarana pendukung dan tenaga ahli Laboratorium Kebinamargaan	Kurangnya Anggaran dan pelatihan tenaga ahli Laboratorium Kebinamargaan
			Pemeliharaan alat-alat berat masih dibutuhkan untuk penunjang kegiatan kebinamargaan
			Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan perbengkelan alat-alat berat masih dibutuhkan untuk penunjang kegiatan kebinamargaan
			Banyaknya sarpras yang perlu dipelihara

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
			Anggaran untuk pembangunan talud jalan masih belum memadai dibandingkan panjang jalan yang harus diperkuat dengan talud jalan yang menjadi aset kabupaten
		Kurangnya pelayanan PJU terutama di daerah pelosok	Masih ada daerah yang belum terlayani PJU
	masih banyaknya air yang menggenangi jalan saat musim hujan karena kurangnya drainase	masih kurangnya drainase/gorong-gorong yang terbangun dan rusak	Kurangnya drainase sehingga air hujan menggenangi jalan
	Rusaknya Kondisi Jaringan Irigasi di Wilayah Kabupaten Pati	Kondisi sebagian besar Turap/ Talud/ Bronjong dalam keadaan rusak berat	Belum idealnya dokumen perencanaan yang dibuat
			Belum tertanganinya semua Turap/ Talud/ Bronjong yang rusak berat
			Tidak terlaporkannya kerusakan Turap/talud.bronjong selama setahun
		Masih banyaknya Turap/ Talud/ Bronjong yang harus direhab	Dokumen perencanaan Pemeliharaan turap/talud/bronjong
			pelaporan hasil monev kegiatan pemeliharaan Turap/talud/bronjong
			Panjang Turap/Talud/ Bronjong yang di pelihara
		Rusaknya pintu pintu air	Kurangnya pintu-pintu air yang terbangun setiap tahunnya
			Kurang optimalnya fungsi pintu pintu air yang ada
	Rusaknya Kondisi Lingkungan Sungai di hulu, tengah dan Hilir /DAS	Masih terbatasnya Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Air Lainnya	Kurang sempurnanya dokumen perencanaan irigasi yang ada
		Sedimentasi yang tinggi di hilir sungai	Belum terinventarisasi secara baik dokumen perencanaan Normalisasi saluran sungai
			Tingginya sedimentasi yang terjadi di sungai sungai wilayah kabupaten Pati
			Masih dibutuhkannya rehabilitasi/peliharaan DI selama setahun
			Kurang aktifnya partisipasi kelompok P3A dalam pengelolaan sarana Prasarana irigasi.
			Perlunya Pelaporan kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
			Rawa dan Jaringan pengairan sebagai monitoring kegiatan
			Kuarangnya Jumlah Patok Batas dan Papan Nama yang terpasang
			Masih banyaknya jaringan irigasi yang perlu ditingkatkan
			Program IPDMIP belum terlaksana secara optimal
	Pemenuhan kebutuhan air baku belum optimal	Pengelolaan sarana dan prasarana jaringan air baku belum optimal	Kurangnya Sumur - Sumur Air Tanah untuk pertanian
			Kondisi sarana dan prasarana penampungan air permukaan yang rusak
	Kurang tertanganinya timbunan sampah perkotaan	Penanganan pengelolaan sampah di wilayah perkotaan masih belum maksimal	Kurang Optimalnya volume sampah yang tertangani karena masih kurang keberadaan jumlah armada, supir, kontainer dan keberadaan TPS di kab. Pati

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan

Data dukung dari pokok masalah adalah sebagai berikut:

No	Pokok Masalah	REALISASI DATA	
		2018	2019
1	(Jumlah penduduk masyarakat miskin yang terlayani/ jumlah seluruh masyarakat miskin)X 100%	75,27	71,86
2	jumlah informasi Pemanfaatan Ruang yang sesuai RTRW/jumlah permohonan kesesuaian tata ruang x 100%	44,21	81,82
3	jumlah Perda Rencana Tata Ruang yang ada/jumlah Perda Rencana Tata Ruang yang seharusnya ada x 100%	100	100
4	permasalahan pertanahan yang ditangani/permasalahan yang timbul x 100%	50	100
5	jumlah gedung baik/jumlah gedung pemerintah x 100%	14,97	19,05
6	Ruang terbuka Publik Tertangani/ Ruang Terbuka Publik Yang tersedia x100%	33,1	28,11
7	jumlah rekomendasi jasa konstruksi yang terbitkan /jumlah permohonan yang diajukan x 100%	97,78	98,61
8	panjang jalan total - panjang jalan rusak	1036,793	1076,787
9	jumlah jembatan - jumlah jembatan rusak	279	288
10	luas genangan total - luas genangan yang ditangani	3236,03	2588,1
11	(Panjang Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik/ Total Panjang Jaringan Irigasi) X 101	85,37	85,76
12	panjang sungai dalam kondisi baik/panjang sungai x 100%	63,39	41,93
13	kebutuhan air irigasi x luas daerah irigasi	502.751.183	472.586.112
14	Kapasitas air baku yang tersedia / total kebutuhan air baku x 100%	81,75	83,88

No	Pokok Masalah	REALISASI DATA	
15	Volume timbunan sampah tertangani/ (Volume timbunan sampah - Volume Pengurangan sampah) x 100%	34,12	36,74

Tabel 3.2 Data dukung pokok masalah

Data dukung dari masalah adalah sebagai berikut:

No	Masalah	REALISASI DATA	
		2018	2019
1	Jumlah penduduk terlayani/jumlah penduduk x 100%	75,86	71,86
2	jumlah Perda Rencana Tata Ruang yang ada/jumlah Perda Rencana Tata Ruang yang seharusnya ada x 100%	100	100
3	jumlah informasi kesesuaian tata ruang/jumlah permohonan informasi kesesuaian tata ruang x 100%	73,53	73,53
4	jumlah rekomendasi pembongkaran trotoar untuk akses/jumlah permohonan pembongkaran trotoar x 100%	100	100
5	Jumlah lokasi penggunaan dan pemanfaatan tanah yang sesuai dengan perizinannya x 100%	100	100
6	Jumlah konflik pertanahan yang difasilitasi atau diselesaikan / jumlah konflik pertanahan yang diadukan x 100%	100	100
7	Jumlah kecamatan yang disusun informasi pertanahan / total kecamatan di Kabupaten Pati x 100%	100	100
8	Gedung Kantor yang terbangun/Gedung kantor Keseluruhan X100 %	5,4	3,4
9	luas RTH perkotaan/Luas perkotaan x 100%	33,1	33,16
10	rekomendasi baru/total pelaku jasa konstruksi x 100 %	6,61	13,89
11	panjang jalan lokal primer rusak yang ditingkatkan/panjang jalan lokal primer rusak x 100%	20,8	24,14
12	panjang jalan poros rusak yang ditingkatkan/panjang jalan poros rusak x 100%	14	13
13	panjang jalan baru yang dibangun/Total Panjang Jalan x 100%	0	0
14	jembatan Rusak yang dibangun/jembatan Rusak x 100%	8,83	4,76
15	panjang jalan terpelihara/panjang jalan total x 100%	2,76	3,2
16	Dokumen data base jalan yang ada / dokumen jalan yang seharusnya ada x 100 %	0	50
17	Alat berat yang terpelihara/total alat berat x 100%	80	92,86
18	Panjang jalan yang terlayani PJU/ Total Panjang Jalan (Jalan Kabupaten, Provinsi, Nasional) x 100%	53,28	54,08
19	panjang Drainase dalam kondisi baik / total panjang drainase x 100 %	17,01	20,15
20	panjang Tanggul sungai terbangun/panjang sungai x 100%	0,59	0,94

No	Masalah	REALISASI DATA	
21	panjang talud/Bronjong terpelihara/panjang talud/Bronjong yang rusak x 100%	0,226	0,24
22	Jaringan irigasi dalam kondisi baik/ Total jar.irigasi X 100 %	12,23	15,29
23	panjang Sungai yang tertangani / Panjang sungai yang perlu ditangani X 100 %	38	39,03
24	Luas Daerah yang teraliri air/Total Luas lahan Pertanian Tadah Hujan X 100 %	0,55	1,17
25	Volume timbulan sampah tertangani/ (Volume timbulan sampah - Volume Pengurangan sampah) x 100%	36,3	42,75
26	Volume timbulan sampah tertangani/ (Volume timbulan sampah - Volume Pengurangan sampah) x 100%	36,3	42,75

Tabel 3.3 Data dukung masalah

Data dukung dari akar masalah adalah sebagai berikut:

No	Akar Masalah	REALISASI DATA	
		2018	2019
1	jumlah air yang dihasilkan	3.473.381	3.345.083
2	persentase rumah tangga yang terlayani sanitasi	95,48	99,92
3	Jumlah Sarana Air Bersih dan Air Limbah yang terinventarisasi	22	37
4	Jumlah peserta sosialisasi perundang-undangan tentang rencana tata ruang selama setahun	60	70
5	Dokumen Detail Tata Ruang Kawasan	0	0
6	Jumlah Perda tentang RTRW yang disahkan	1 perda	0
7	Jumlah rakor yang dilaksanakan selama setahun	12	5
8	Jumlah peta hasil survey selama setahun	24	24
9	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang	60	70
10	Jumlah rakor yang dilakukan selama setahun	20	22
11	Prosentase pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota	79	87,5
12	Dokumen penataan, penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaata	1	1
13	Jumlah peserta penyuluhan hukum pertanahan	450	440
14	Dokumen manajemen pertanahan	1	1
15	Dokumen penetapan dan penegasan batas desa	1	1
16	Dokumen fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	5	5
17	Dokumen upaya penyelesaian konflik-konflik pertanahan	1	0
18	Dokumen pembuatan sistem informasi	1	1

No	Akar Masalah	REALISASI DATA	
	pertanahan yang baik		
19	Jumlah titik koordinat rupa bumi yang bisa diselesaikan dalam setahun	0	0
20	Jumlah unit gedung kantor yang terbangun selama setahun	7	5
21	Jumlah Sarana dan Prasarana umum yang dipelihara selama setahun	2	1
22	Luas taman yang dipelihara/ terbangun	7008	11100
23	jumlah rekom yang diberikan kepada pelaku jasa konstruksi	72	72
24	Tenaga Terampil Yang Bersertifikat (orang)	40	29
25	panjang jalan yang ditingkatkan	53,114	94
26	panjang jalan baru	-	-
27	Jumlah Jembatan rusak yang tertangani	7	4
28	panjang jalan yang dipelihara selama setahun	40,403	47
29	jumlah jembatan yang dipelihara selama setahun	15	10
30	dokumen sistem informasi/ database jalan	0	1
31	dokumen sistem informasi/ database jembatan	0	1
32	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Bengkel alat-alat berat yang dipelihara selama setahun	26	26
33	Panjang talud pada ruas jalan Kabupaten yang terbangun	23	22,1
34	Jumlah Jar. Listrik dan penerangan jalan yang terpasang	0	3264
35	Jumlah Rekening Peneranga Jalan umum yang terbayar	0	21444
36	Panjang Drainase yang terbangun	16452	9125
37	Dokumen perencanaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	1	5
38	Panjang Turap/Talud/Bronjong yang terbangun	33550	2471
39	jumlah pelaporan kegiatan pembangunan Turap/Talud/Bronjong selama setahun	10	30
40	Dokumen perencanaan pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong	1	0
41	pelaporan hasil monev kegiatan pemeliharaan Turap/ Talud/Bronjong	0	0
42	Panjang Turap/ Talud/ Bronjong yang dipelihara	300	1000
43	Dokumen perencanaan pembangunan Jaringan irigasi dengan baik	5	3
44	Dokumen perencanaan normalisasi Saluran Sungai	1	3
45	Panjang sungai yang dinormalisasi	69600	16790

No	Akar Masalah	REALISASI DATA	
46	Jumlah pintu air yang terpasang selama setahun	0	3
47	jumlah D.I yang direhabilitasi/ pelihara selama setahun	63	38
48	jumlah pintu air yang dipelihara selama setahun	7640	7640
49	Jumlah Partisipasi kelompok P3A	8	9
50	jumlah pelaporan kegiatan pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan	125	128
51	Jumlah Patok Batas dan Papan Nama yang terpasang	610	610
52	Pemeliharaan Jar. Irigasi (IPDMIP)	13	0
53	volume air tanah untuk pertanian dari sumur sumur air tanah yang terbangun	0	0
54	Jumlah sarana dan prasarana penampungan air permukaan yang terbangun selama setahun	0	1
55	volume sampah yang tertangani	89730	134867,5

Tabel 3.4 Data dukung akar masalah

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Penyusunan Rencana Strategis SKPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pati, sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2017-2022. VISI Pembangunan Kabupaten Pati yaitu: **"Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik"** dalam mewujudkan Visi tersebut ditetapkan tujuh (7) Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Akhlak, Budi Pekerti Sesuai Budaya dan Kearifan Lokal (Pendidikan Akhlak dan Budi Pekerti);
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan (Pendidikan dan Kesehatan);
3. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Pengentasan Kemiskinan);
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel dan Mengutamakan Pelayanan Publik (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik);
5. Meningkatkan Pemberdayaan UMKM dan Pengusaha, Membuka Peluang Investasi dan Memperluas Lapangan Kerja (Lapangan Kerja).;

6. Meningkatkan Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Perdagangan dan Industri (Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi);
7. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah, Mendukung Pengembangan Ekonomi Daerah (Infrastruktur Daerah);
8. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Guna Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan (Lingkungan Hidup).

Berdasarkan Misi Kabupaten Pati tersebut diatas, DPUTR Kab.Pati mengemban tugas pada misi ke Tiga (3), Empat (4) dan Tujuh (7), yaitu Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah, Mendukung Pengembangan Ekonomi Daerah (Infrastruktur Daerah);

Adapun tujuan dari misi tersebut adalah meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan wilayah. Sasaran yang dituju oleh DPUTR Kab,Pati dalam melaksanakan misi tersebut adalah:

1. Terpenuhinya kebutuhan konektivitas wilayah;
2. Terpenuhinya infrastruktur fisik dan sosial sesuai kebutuhan;
3. Pemanfaatan ruang dan pengembangan kawasan sesuai fungsinya.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Misi 3 Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan	Ketersediaan Air Bersih untuk Masyarakat Miskin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan Instalasi Pengelolaan Air Bersih dipertanian dan perdesaan yang tidak optimal. 2. Semakin sulitnya mencari sumber mata air yang memadai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Instalasi Pengelolaan Air Bersih di pertanian dan perdesaan. 2. Anggaran yang cukup besar untuk kegiatan air bersih

No	Misi KDH dan Wakil	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
	Misi 4 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis dan mengutamakan pelayanan publik	Ketepatan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Peruntukan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih lemahnya kesadaran masyarakat dalam melihat RTRW 2. Manajemen Sistem data dan informasi belum akurat dan terintegrasi 3. Penyelesaian revisi RTRW yang tidak sesuai dengan hierarki dikarenakan adanya kebijakan – kebijakan yang harus diakomodir dalam proses revisi dan penganggaran kegiatan yang tidak sinkron (tidak berurutan). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian penetapan RTRW Nasional, sehingga dapat diacu oleh RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/ Kota. 2. Tersedianya Peta citra sebagai pedoman dalam pembangunan 3. Banyak dilkat/ pelatihan tentang sistem GIS
	Misi 7 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah, Mendukung Pengembangan Ekonomi Daerah	<p>Sarana publik seperti jalan, drainase, turap dalam kondisi baik masih dibawah 80%</p> <p>Masih adanya daerah pertanian yang rawan kekeringan yang diakibatkan karena kurangnya / belum optimalnya pasokan sumber air baku untuk pertanian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebutuhan pembiayaan konstruksi yang besar untuk mewujudkan infratraktur yang mantap. 2. Penggunaan Infrastruktur yang melebihi kapasitas 3. Kondisi alam yang kurang mendukung 4. Kesadaran masyarakat yang kurang 5. Koordinasi Antar instansi dalam mendukung ketersediaan infrastruktur kurang 6. Tingginya tingkat laju sedimentasi di sungai akibat erosi lahan budidaya telah menyebabkan kapasitas alir sungai menjadi berkurang yang menimbulkan potensi genangan banjir dan menurunnya volume tampungan air 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Bupati pada Misi ke – 7 tentang infrastruktur. 2. Tuntutan dan kebutuhan masyarakat atas kondisi infrastruktur yang baik. 3. Semakin meningkatnya alokasi anggaran untuk infrastruktur yang bersumber dari APBD Kab. 4. Semakin meningkatnya alokasi dana yang bersumber dari APBN (DAK) dan APBD Provins Jawa Tengah Melalui Bantuan Keuangan sarana dan prasarana.

Tabel 3.5 Faktor penghambat dan pendorong yang ada di DPUTR Kab. Pati

Merujuk pada telaah unsur visi misi Bupati terpilih, tantangan isu strategis yang dihadapi DPUTR untuk mewujudkan Pati yang Sejahtera dan Pelayanan Publik yang prima adalah :

1. Dibidang Binamarga, tantangan isu strategis yang dihadapi adalah Masih banyaknya Ruas jalan yang kondisi jalanya masih rusak, kurang mantap, banyak ruas jalan lebarnya belum memadai menjadi jalan kolektor, masih banyak jembatan/gorong-gorong yang belum memenuhi standatr konstruksi dan dimensi
2. Dibidang Sumber Daya Air tantangan isu strategis yang dihadapi adalah: :Masih belum mencukupinya Air baku untuk pertanian, Kondisi jaringan irigasi yang belum optimal, masih sering terjadinya bencana alam akibat daya rusak air yang besar..
3. Dibidang Cipta Karya tantangan isu strategis yang dihadapi adalah masih banyaknya gedung aparatur yang belum representatif, belum tertatanya bangunan dengan optimal, masih tingginya genangan ketika musim penghujan.
4. Dibidang Penataa Ruang dan Pertanahan tantangan isu strategis yang dihadapi adalah 1).Alih fungsi lahan khususnya lahan pertanian dengan rencana tata ruang. 2). Kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan ruang masih rendah. 3). Minimnya prosentase luasan ruang terbuka hijau (RTH) publik di kawasan perkotaan. 4). Masih adanya konflik terkait kepemilikan dan penguasaan tanah.
5. Dibidang Kebersihan dan Pertamanan tantangan isu strategis yang dihadapi adalah masih belum optimalnya pengangkutan sampah rumah tangga ke TPA, kurangnya faslitas Alat angkut sampah serta SDM, Kurangnya ruang terbuka publik ramah anak

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

1. Telaah Renstra Kementerian PUPR

Rencana Strategis (Renstra) Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan arahan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementrian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat guna mencapai sasaran – sasaran strategis kementrian. Pembangunan Jangka Panjang Nasional di tetapkan dalam UU No. 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang kemudian di jabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN yang saat ini telah sampai pada

tahap ketiga diarahkan untuk mempersiapkan proses tinggal landas menuju masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, yaitu memantapkan pembangunan yang menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian pada daya saing kompetitif, perekonomian berdasar keunggulan sumber daya alam, dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.

Strategi pembangunan nasional selama 5 (lima) tahun kedepan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025 berdasarkan kepada:

A. Norma Pembangunan, meliputi antara lain:

- 1) membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat;
- 2) setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan;
- 3) aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.

B. Dimensi Pembangunan;

- 1) Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat. Pembangunan mental dan karakter menjadi salah satu prioritas utama pembangunan, tidak hanya di birokrasi tetapi juga pada seluruh komponen masyarakat.
- 2) Dimensi pembangunan sektor unggulan. Hal ini meliputi kedaulatan pangan, ketahanan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan. Pariwisata dan industri. Terkait dengan kedaulatan pangan, Indonesia mempunyai modal untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak tergantung kepada negara lain. Potensi sumber daya air yang besar dan terbarukan dapat di manfaatkan untuk mendukung ketahanan energi dan ketenagalistrikan.
- 3) Dimensi pemerataan dan kewilayahan. Pembangunan harus meminimalkan kesenjangan, baik antar kelompok pendapatan, maupun antar wilayah, serta untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dengan prioritas pada wilayah desa, wilayah pinggiran, luar Jawa dan kawasan timur.
- 4) Kondisi sosial, politik, hukum. Dan keamanan yang stabil. Hal ini meliputi kepastian dan penegakan hukum, keamanan, dan

ketertiban, politik dan demokrasi, serta tatakelola dan reformasi birokrasi.

- 5) Quickwins. Quickwins dilakukan agar output pembangunan segera dapat terwujud dan dirasakan hasilnya dan sekaligus dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra tersebut memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Oleh karenanya penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum perlu dilandasi dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang mantap dan suportif dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur ke depan yang lebih terpadu dan efektif yang mengedepankan proses partisipatif dan menghasilkan output dan outcome yang optimal.

Koordinasi dan integrasi baik secara vertikal maupun secara horizontal yang semakin kuat, akan memberikan keyakinan bahwa pencapaian sasaran – sasaran strategis kementerian yang mempunyai cakupan secara nasional dan secara fungsional strategis bermanfaat untuk mendukung kebutuhan sosial ekonomi masyarakat, pengembangan wilayah, dan mendukung sektor lainnya akan menjadi kenyataan.

Pembangunan infrastruktur kedepan di arahkan untuk pengembangan wilayah untuk dapat menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan mengurangi kesenjangan antar wilayah, berdasarkan hal tersebut maka, arah kebijakan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum tahun 2015 – 2019 meliputi:

- 1) untuk meningkatkan ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan energi guna menggerakkan sektor – sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi, akan dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan air baku untuk segala kebutuhan peningkatan kinerja jaringan irigasi rawa, peningkatan pengendali daya rusak air, peningkatan upaya konservasi sumber daya air, peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air.
- 2) Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim.

- 3) Peningkatan pelayanan air minum dengan pembangunan SPAM melalui anggaran DAK yang cukup besar.
- 4) Pengembangan struktur tata ruang dan pengembangan pola ruang.
- 5) Peningkatan pemenuhan akses sanitasi bagi Masyarakat.

2. Telaah Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina marga dan Cipta Karya Prov. Jawa Tengah.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Jateng, mengacu pada misi ke-6 dan ke-7 Yaitu misi ke-6 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan misi ke-7: Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Prov. Jateng untuk mencapai misi tersebut dengan melakukan:

1. Melaksanakan pemeliharaan rutin jalan supaya kondisi jalan baik.
2. Meningkatkan panjang dan lebar jalan dan jembatan yang struktur konstruksinya sesuai dengan jalan kolektor.
3. Meningkatkan kapasitas dan kualitas air minum dan sanitasi.

Penghambat dan pendorong:

a. Penghambat

- Keterbatasan lahan
- Kondisi geografis
- Keterbatasan debit mata air
- Adanya wilayah yang tidak memiliki cekungan air tanah
- Debit air permukaan yang fluktuatif
- Keterbatasan kapasitas pengelola (teknis, kelembagaan dan keuangan)
- Kurangnya pengetahuan pengelola Bangunan Gedung Milik Daerah dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
- Rendahnya motivasi untuk memperoleh Sertifikat Uji Kompetensi.

b. Pendorong

- Perda Nomor 8 Tahun 2016 Provinsi Jawa Tengah
- Misi Gubernur yang ke-4.
- Adanya wilayah lain yang memiliki potensi air baku
- Adanya BPSPAM dan KPP Sanitasi
- Bantuan teknis dan peningkatan SDM.
- Mendorong peningkatan Uji Kompetensi Bidang Jasa Konstruksi.

3. Telaah Renstra Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa mengacu pada Misi ke-6 (Enam) dan ke-7 (Tujuh), yaitu :

6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat
7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.

Guna mendukung keterkaitan misi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan misi tersebut dilakukan dengan:

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas jaringan irigasi, rawa serta jaringan irigasi lainnya
2. Semakin tercukupinya pemenuhan kebutuhan air baku
3. Semakin meningkatnya kualitas pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya.
4. Semakin menurunnya daerah yang terkena banjir
5. Meningkatnya Pelaksanaan Penyelenggaraan Penataan Ruang

Penghambat dan pendorong:

a. Penghambat

- Terbatasnya sumber daya manusia, lemahnya pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum dalam upaya pelestarian fungsi dan layanan sumber daya air.
- Penyelesaian revisi RTRW yang tidak sesuai dengan hierarki dikarenakan adanya kebijakan – kebijakan yang harus diakomodir dalam proses revisi dan penganggaran kegiatan yang tidak sinkron (tidak berurutan).
- Pemahaman terhadap pedoman penyelenggaraan penataan ruang masih lemah

b. Pendorong

- mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.
- Penyelesaian penetapan RTRW Nasional, sehingga dapat diacu oleh RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/ Kota.
- Ketersediaan sumber dana untuk mendukung kegiatan

4. Telaah Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jawa Tengah.

Berdasarkan Matriks Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah mempunyai tujuan Meningkatkan kepastian hukum atas bidang tanah bagi Masyarakat dan pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan sasaran strategis Meningkatkan kepastian hukum atas bidang tanah bagi Masyarakat dan pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Penghambat dan pendorong:

a. Penghambat

- Keterbatasan anggaran dalam rangka pelayanan penetapan lokasi dan penanganan permasalahan pertanahan;
- Tertib administrasi pertanahan yang masih dalam pembenahan dan perbaikan, terkait dengan legalisasinya (sertifikasi)

b. Pendorong

- Adanya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam rangka mendukung Program Strategis Nasional;
- Adanya kewenangan Provinsi dalam rangka penerbitan Penetapan Lokasi;
- Banyaknya permasalahan pertanahan;
- Adanya kebijakan pemberian insentif pembangunan bagi bidang tanah yang berada di kawasan lindung dan LP2B.

-

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak

negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tersebut diamanatkan bahwa setiap Kabupaten/Kota harus menyusun rencana umum dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang kabupaten berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten. Sedangkan rencana rinci tata ruang kabupaten berupa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten dan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Kabupaten.

Rencana umum tata ruang Kabupaten Pati telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030.

Secara umum, RTRW Kabupaten Pati memuat :

1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten Pati;
2. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Pati yang meliputi rencana sistem perkotaan dan rencana sistem jaringan prasarana wilayah;
3. Rencana pola ruang wilayah kabupaten Pati yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya;
4. Penetapan kawasan strategis kabupaten;
5. Arah pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
6. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

RTRW Kabupaten Pati menjadi pedoman untuk:

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pati;
2. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pati;
3. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Pati;
4. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor;
5. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
6. Penataan ruang kawasan strategis Kabupaten Pati.

RTRW Kabupaten Pati juga menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan dalam kurun waktu perencanaan. Jangka waktu RTRW yang dimaksud adalah

20 (dua puluh) tahun.

Kegiatan penataan ruang merupakan proses dinamis dalam rangka mewujudkan tujuan rencana tata ruang. Proses dinamis ini mengandung pengertian bahwa dalam proses mewujudkan tujuan rencana tata ruang terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja rencana tata ruang sehingga tujuan yang ditetapkan belum tentu sesuai atau dapat tercapai melalui kebijakan dan strategi yang ditetapkan akibat adanya perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal.

Kondisi lingkungan strategis merupakan peristiwa atau kondisi yang dapat mempengaruhi proses pencapaian tujuan penataan ruang. Dinamika internal/dinamika pembangunan adalah segala hal yang berkaitan dengan perkembangan paradigma pemikiran, kebijakan, perkembangan teknologi, penemuan sumberdaya alam, perubahan perilaku sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kinerja rencana tata ruang

Sebagaimana amanah Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan dengan mempertimbangkan dinamika internal/dinamika pembangunan tersebut maka dalam kurun waktu perencanaannya dapat dilakukan Peninjauan Kembali 1(satu) kali dalam 5 (lima) tahun terhadap RTRW Kabupaten.

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati telah dilakukan Peninjauan Kembali. Hasil dari Peninjauan Kembali terhadap RTRW Kabupaten Pati tersebut, maka dilakukan revisi terhadap RTRW Kabupaten Pati. Pada tahun ini, Proses Revisi RTRW Kabupaten Pati masih berlangsung.

2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 pasal 15 ayat (2) huruf a dan pasal 19 ayat (1) maka penyusunan RTRW

Kabupaten Pati wajib disertai dengan KLHS. KLHS disusun sebagai satu kesatuan dari penyusunan RTRW agar perencanaan tata ruang memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan. KLHS digunakan untuk merencanakan dan mengevaluasi kebijakan, rencana, dan program yang akan atau sudah ditetapkan.

Dalam penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk menyiapkan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program agar dampak dan/atau risiko lingkungan yang tidak diharapkan dapat diminimalkan, sedangkan dalam evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program, KLHS digunakan untuk mengidentifikasi dan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau risiko negatif terhadap lingkungan.

KLHS revisi RTRW Kabupaten Pati telah mendapatkan validasi dari Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dengan surat nomor 660/3158 tanggal 27 November 2019 perihal Validasi KLHS Revisi RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010-2030.

KLHS revisi RTRW Kabupaten Pati yang telah mendapatkan validasi tersebut disusun dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Penyusunan KLHS mencakup beberapa materi substansi yaitu :

1. Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) revisi RTRW Kabupaten Pati terhadap kondisi lingkungan hidup.
2. Perumusan alternatif penyempurnaan KRP revisi RTRW Kabupaten Pati.
3. Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam KLHS Revisi RTRW Kabupaten Pati, KRP yang berdampak adalah sebagai berikut:

1. Rencana jalan tol.

Rekomendasi KLHS :

- a. Peningkatan produktifitas pertanian dengan intensifikasi

- pertanian.
 - b. Peningkatan fungsi resapan air.
- 2. Rencana Terminal Tipe A dan/atau Tipe B, Tipe C, dan Terminal Barang.
 - Rekomendasi KLHS :
 - a. Peningkatan fungsi resapan air.
- 3. Rencana Reaktivasi Jalur Kereta Api.
 - Rekomendasi KLHS :
 - a. Peningkatan fungsi resapan air.
 - b. Peningkatan produktifitas pertanian dengan intensifikasi pertanian.
- 4. Rencana Pelabuhan umum, pelabuhan khusus, Pelabuhan Perikanan, Pantai, Pangkalan Pendaratan Ikan.
 - Rekomendasi KLHS
 - a. Mempertahankan ekosistem mangrove di sekitar kawasan perikanan (tambak).
 - b. Peningkatan fungsi resapan air.
- 5. Kawasan Permukiman
 - Rekomendasi KLHS
 - a. Pengembangan permukiman pada lahan yang sesuai dengan kriteria fisik, meliputi: kemiringan lereng, ketersediaan dan mutu sumber air bersih, bebas dari potensi banjir/genangan.
 - b. Pengembangan permukiman tidak pada kawasan dengan fungsi lindung dan rawan bencana.
 - c. Peningkatan produktifitas pertanian dengan intensifikasi pertanian.
 - d. Peningkatan fungsi resapan air.
- 6. Kawasan Peruntukan Industri
 - Rekomendasi KLHS
 - a. Membatasi pembangunan industri di kelas kemampuan lahan VI, VII, dan pada daerah rawan bencana longsor dan banjir.
 - b. Peningkatan produktifitas pertanian dengan intensifikasi pertanian.
 - c. Peningkatan fungsi resapan air.
 - d. Pemberian arahan atau ramburambu mitigasi dampak dan risiko Lingkungan Hidup:
 - Harus memperhatikan kelestarian lingkungan;

- Harus dilengkapi dengan unit pengolahan limbah;
- Harus memperhatikan suplai air bersih;
- Pengelolaan limbah untuk industri yang berkumpul di lokasi berdekatan sebaiknya dikelola secara terpadu;
- Harus memenuhi syarat Amdal sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangundangan yang berlaku;
- Memperhatikan penataan lingkungan di sekitar industri;
- Setiap industri, sesuai dengan luas lahan yang dikelola, harus mengalokasikan lahannya untuk, jalan, sarana penunjang, dan ruang terbuka hijau.

7. Kawasan Pertambangan

Rekomendasi KLHS :

- a. Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
- b. Pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Reklamasi lahan bekas tambang untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan lingkungan.
- d. Pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Reklamasi lahan bekas tambang untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan lingkungan.
- f. Penerapan konsep lingkungan” pertambangan berbasis ramah lingkungan (green mining).
- g. Memanfaatkan potensi tambang diarahkan pada kawasan potensi tambang yang berada diluar kawasan lindung dan KP2B.
- h. Peningkatan produktifitas pertanian dengan intensifikasi pertanian.
- i. Peningkatan fungsi resapan air

8. Kawasan Pertumbuhan Ekonomi

Rekomendasi KLHS :

- a. Pembatasan pengembangan rencana pengembangan pertumbuhan ekonomi yang berada di kelas kemampuan lahan kelas VIII da

- b. Peningkatan produktifitas pertanian dengan intensifikasi pertanian.
- c. Peningkatan fungsi resapan air

Tabel 3.6
Analisis RTRW Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pati

NO	INDIKASI PROGRAM RTRW	PERMASALAHAN (DIAMBILKAN DARI INDIKATOR PROGRAM YANG DINEGATIFKAN)	PENGHAMBAT	PENDORONG
	Perwujudan Struktur Ruang			
1	Program pengembangan sistem jaringan jalan			
	Peningkatan Jalan lokal primer,	<p>terbatasnya peningkatan Jalan Lokal primer (Kabupaten) dan sekunder (Proros Desa) di wilayah kabupaten Pati</p> <p>kurangnya pembangunan jalan baru di wilayah kabupaten pati khususnya di daerah perbatasan/pelosok</p> <p>masih banyaknya jembatan rusak yang belum tertangani</p> <p>terbatasnya pemeliharaan rutin jalan dan jembatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebutuhan pembiayaan konstruksi yang besar untuk mewujudkan infratruktur yang mantap. 2. Penggunaan Infrastruktur yang melebihi kapasitas 3. Kondisi alam yang kurang mendukung 4. Kesadaran masyarakat yang kurang 5. Koordinasi Antar instansi dalam mendukung ketersediaan infrastruktur kurang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Bupati pada Misi ke - 7 tentang infrastruktur. 2. Tuntutan dan kebutuhan masyarakat atas kondisi infrastruktur yang baik. 3. Semakin meningkatnya alokasi anggaran untuk infrastruktur yang bersumber dari APBD Kab. 4. Semakin meningkatnya alokasi dana yang bersumber dari APBN (DAK) dan APBD Provins Jawa Tengah Melalui Bantuan Keuangan sarana dan prasarana.
4	Air Bersih			
	Pelestarian sumber daya air permukaan dan air tanah	Pengelolaan sarana dan prasarana jaringan air baku belum optimal	Semakin sulitnya mencari sumber mata air yang memadai	Adanya wilayah lain yang memiliki potensi air baku
5	Air Hujan dan Drainase			
	Program normalisasi saluran drainase dan aliran sungai	<p>Masih terbatasnya Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Air Lainnya</p> <p>Masih banyaknya Turap/ Talud/ Bronjong yang harus direhab</p>	Tingginya tingkat laju sedimentasi di sungai akibat erosi lahan budidaya telah menyebabkan kapasitas alir sungai menjadi berkurang yang menimbulkan potensi genangan banjir dan menurunnya volume tampungan air	Adanya kegiatan Perencanaan Pembangunan Irigasi dan Drainase
	Program pelebaran saluran drainase dan gorong-gorong, pembersihan sampah dan pengerukan sedimen	masih kurangnya drainase/gorong-gorong yang terbangun dan rusak		
6	Air Limbah			
	Program pembuatan waduk/embung penampungan (detention pond) di daerah hulu (up stream) dan di daerah middle stream (tengah).	Masih terbatasnya Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Air Lainnya	Tingginya tingkat laju sedimentasi di sungai akibat erosi lahan budidaya telah menyebabkan kapasitas alir sungai menjadi berkurang yang menimbulkan potensi genangan banjir dan menurunnya volume tampungan air	

NO	INDIKASI PROGRAM RTRW	PERMASALAHAN (DIAMBILKAN DARI INDIKATOR PROGRAM YANG DINEGATIFKAN)	PENGHAMBAT	PENDORONG
	Sosialisasi sistem penanganan limbah kakus/tinja dengan menggunakan tangki septic tank komunal.(Program Sanimas) Pembangunan IPLT. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah industri secara individual. Penyusunan Rencana Untuk Sistem Drainase Penyusunan DED sistem penyaluran air limbah.	Masih adanya wilayah yang belum memiliki sumber air baku yang memadai serta Kurangnya pemahaman dan pelatihan masyarakat tentang pengelolaan air minum dan sanitasi.	1. Pemanfaatan Instalasi Pengelolaan Air Bersih dan sanitasi diperkotaan dan perdesaan yang tidak optimal. 2. Semakin sulitnya mencari sumber mata air yang memadai	1. Tersedianya Instalasi Pengelolaan Air Bersih di perkotaan dan perdesaan. 2. Anggaran yang cukup besar untuk kegiatan air bersih
7	Sistem Persampahan			
	Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengolahan sampah organik skala kecil/composting (lingkungan RT atau RW)	Penanganan pengelolaan sampah di wilayah perkotaan masih belum maksimal	- Masih lemahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga - Masih adanya pihak yang belum menerapkan Pemisahan sampah Non B3 dengan sampah B3	- Adanya Anggaran untuk pengadaan Bak Sampah
	Penyiapan peralatan dengan pembangunan fasilitas pendukung untuk sistem persampahan	Penanganan pengelolaan sampah di wilayah perkotaan masih belum maksimal		
	Pengadaan TPS/ Container/bak sampah komunal untuk masing-masing kelurahan dan termasuk TPS khusus industri	Penanganan pengelolaan sampah di wilayah perkotaan masih belum maksimal		
	Penertiban pemisahan sampah Non B3 dengan sampah B3 dari industri, bangunan komersil, rumah sakit, hotel dan bangunan penghasil sampah lainnya	Penanganan pengelolaan sampah di wilayah perkotaan masih belum maksimal		
	Perwujudan pola ruang			
10	Perwujudan kawasan pertanian			
	Mempertahankan lahan sawah yang beririgasi teknis untuk mendukung program ketahanan pangan nasional	Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah belum tertata seluruhnya		
	Pengaturan debit air irigasi sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan air;	Masih terbatasnya Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Air Lainnya	Tingginya tingkat laju sedimentasi di sungai akibat erosi lahan budidaya telah menyebabkan kapasitas alir sungai menjadi berkurang yang menimbulkan potensi genangan banjir dan menurunnya volume tampungan air	Semakin meningkatnya alokasi dana yang bersumber dari APBN (DAK) dan APBD Provins Jawa Tengah Melalui Bantuan Keuangan sarana dan prasarana
	Pemeliharaan sumber air untuk menjaga kelangsungan irigasi;			
	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS			
1	Kawasan pertumbuhan ekonomi			

NO	INDIKASI PROGRAM RTRW	PERMASALAHAN (DIAMBILKAN DARI INDIKATOR PROGRAM YANG DINEGATIFKAN)	PENGHAMBAT	PENDORONG
	Pengaturan pengembangan pengendalian pemanfaatan ruang	Perda tata ruang yang telah ada belum sepenuhnya mengakomodasi dinamika pembangunan di Kabupaten Pati Kekurangtepatan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsinya Kuranginya pengendalian pemanfaatan fasilitas umum di Kabupaten Pati	1. Penyelesaian revisi RTRW yang tidak sesuai dengan hierarki dikarenakan adanya kebijakan – kebijakan yang harus diakomodir dalam proses revisi dan penganggaran kegiatan yang tidak sinkron (tidak berurutan). 2. Manajemen Sistem data dan informasi belum akurat dan terintegrasi 3. Masih lemahnya kesadaran masyarakat dalam melihat RTRW	1. Penyelesaian penetapan RTRW Nasional, sehingga dapat diacu oleh RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/ Kota 2. Tersedianya Peta citra sebagai pedoman dalam pembangunan 3. Banyak dilkat/ pelatihan tentang sistem GIS
	Penyediaan fasilitas dan prasarana perkotaan;	Kuranginya sarana prasarana pendukung dan tenaga ahli Laboratorium Kebinamargaan	Keterbatasan alat Laboratorium Kebinamargaan	Tersedianya anggaran pengadaan alat Laboratorium Kebinamargaan
	Pengembangan sektor ekonomi perkotaan baik formal dan informal dalam satu kesatuan pengembangan	Program Pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh		
2	Kawasan Perlu Penanganan Lingkungan			
	Pembangunan fasilitas IPAL pada Kawasan rawan pencemaran industri dan kegiatan perkotaan	Masih adanya wilayah yang belum memiliki sumber air baku yang memadai serta Kurangnya pemahaman dan pelatihan masyarakat tentang pengelolaan air minum dan sanitasi.	1. Pemanfaatan Instalasi Pengelolaan Air Bersih diperkotaan dan perdesaan yang tidak optimal. 2. Semakin sulitnya mencari sumber mata air yang memadai	1. Tersedianya Instalasi Pengelolaan Air Bersih di perkotaan dan perdesaan. 2. Anggaran yang cukup besar untuk kegiatan air bersih

Tabel 3.7

Analisis KLHAS Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati

NO	ISU KLHS	PROGRAM PD (PROGRAMPD YANG Mendukung ISU KLHS)	PENGHAMBAT	PENDORONG
	SOSIAL			
	Adanya kemiskinan akibat distribusi pendapatan kurang merata	Program Peningkatan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Talud/Bronjong	1. Kebutuhan pembiayaan konstruksi yang besar untuk mewujudkan infratraktur yang mantap. 2. Penggunaan Infrastruktur yang melebihi kapasitas 3. Kondisi alam yang kurang mendukung 4. Kesadaran masyarakat yang kurang 5. Koordinasi Antar instansi dalam mendukung ketersediaan infrastruktur kurang	1. Dukungan Bupati pada Misi ke – 7 tentang infrastruktur. 2. Tuntutan dan kebutuhan masyarakat atas kondisi infrastruktur yang baik. 3. Semakin meningkatnya alokasi anggaran untuk infrastruktur yang bersumber dari APBD Kab. 4. Semakin meningkatnya alokasi dana yang bersumber dari APBN (DAK) dan APBD Provinsi Jawa Tengah Melalui Bantuan Keuangan sarana dan prasarana.

NO	ISU KLHS	PROGRAM PD (PROGRAM PD YANG MENDUKUNG ISU KLHS)	PENGHAMBAT	PENDORONG
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya		
		Isu Kualitas SDM;		
		Program Perencanaan Tata Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian revisi RTRW yang tidak sesuai dengan hierarki kebijakan – kebijakan yang harus diakomodir dalam proses revisi dan penganggaran kegiatan yang tidak sinkron (tidak berurutan). 2. Manajemen Sistem data dan informasi belum akurat dan terintegrasi 3. Masih lemahnya kesadaran masyarakat dalam melihat RTRW 4. Banyaknya permasalahan pertanahan yang belum tertangani 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian penetapan RTRW Nasional, sehingga dapat diacu oleh RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/ Kota 2. Tersedianya Peta citra sebagai pedoman dalam pembangunan 3. Banyak dilkat/ pelatihan tentang sistem GIS 4. Mudahnya koordinasi dengan BPN di kanwil dan kantro pertanahan
		Program Pemanfaatan Ruang		
		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		
		Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah		
		Program Penyelesaian Konflik-konflik pertanahan		
		Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan		
		Program Penataan bangunan dan Pembangunan Gedung		
		program pembangunan ruang terbuka publik perkotaan		
		Program pengaturan jasa usaha konstruksi		
	LINGKUNGAN			
	Menurunnya kualitas dan kuantitas air	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan Instalasi Pengelolaan Air Bersih di perkotaan dan perdesaan yang tidak optimal. 2. Semakin sulitnya mencari sumber mata air yang memadai 3. Semakin sulitnya mencari sumber mata air yang memadai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Instalasi Pengelolaan Air Bersih di perkotaan dan perdesaan. 2. Anggaran yang cukup besar untuk kegiatan air bersih 3. Adanya wilayah lain yang memiliki potensi air baku
		Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku		
	Masih rendahnya pengelolaan limbah domestik rumah tangga	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah		
	Cakupan layanan pengelolaan sampah yang masih terbatas	Program Pengembangan Kinerja penanganan Persampahan		

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berangkat dari identifikasi permasalahan yang dihadapi dan meningkatnya dinamika kehidupan social, ekonomi, budaya dan politik masyarakat serta pengembangan wilayah di provinsi Jawa Tengah, membuat semakin tinggi dan vitalnya peran infrastruktur sebagai sarana publik untuk dapat semakin mengimbangi tuntutan masyarakat. Selain itu, infrastruktur juga terkait erat dengan konektivitas regional dan nasional, yang mendukung penguatan posisi Jawa Tengah secara regional dan nasional. Maka

dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Jawa Tengah melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Adapun isu strategis DPUTR Kab.Pati pada periode 2017-2022, adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya cakupan pelayanan air minum dan sanitasi;
2. Adanya ruas jalan yang kondisi tanah dasarnya ekspansif (kembang susut tinggi), berpotensi longsor, rawan banjir dan rawan kecelakaan;
3. Masih banyaknya jalan dan jembatan yang belum sesuai standar kapasitas sebagai jalan kolektor;
4. Pembangunan konservasi air yang belum optimal;
5. Belum tercukupinya kebutuhan air baku.
6. Masih minimnya pembangunan penampung air permukaan.
7. Kurangnya luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di kawasan perkotaan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra DPUTR Kab. Pati

Pada dasarnya tujuan adalah suatu kondisi ideal yang ingin di capai, dihasilkan atau diwujudkan atau dengan kata lain ingin menjadikan suatu realitas antara keinginan dan kenyataan dalam kurun waktu tertentu. Tujuan yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten pati adalah target-target yang ingin dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, yaitu :

1. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Miskin;
2. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan SDM yang kompeten;
3. Terpenuhinya infrastruktur bagi pengembangan produktivitas ekonomi, konektivitas wilayah dan pengembangan kawasan.

Sasaran merupakan target spesifik dar suatu tujuan yang ingin dicapai, dihasilkan dan diwujudkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan strategis yang terfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah :

- 1) Terpenuhinya infrastruktur fisik dan sosial sesuai kebutuhan
- 2) Pemanfaatan ruang dan pengembangan kawasan sesuai fungsinya
- 3) Terpenuhinya kebutuhan konektivitas wilayah
- 4) Terpenuhinya infrastruktur jaringan irigasi dalam kondisi baik
- 5) Terpenuhinya Kebutuhan Air Baku
- 6) Peningkatan Penanganan Sampah Perkotaan

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran					
				pada Tahun ke-					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Miskin		Prosentase akses Rumah Tangga terhadap akses air bersih (rumah tangga miskin)	74.80 %	75,20%	76,02%	76,72%	77,39%	78,03%
		Terpenuhinya kapasitas kebutuhan air bersih bagi masyarakat miskin	Kapasitas air bersih untuk masyarakat miskin	74.80 %	75,20%	76,02%	76,72%	77,39%	78,03%
2.	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan SDM yang kompeten		Persentase Ketepatan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Peruntukan Ruang	36,14%	41,14%	46,14%	51,14%	56,14%	61,14%
			Persentase pemanfaatan tanah sesuai dengan ketentuan	94,00%	97,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Persentase gedung pemerintahan dalam kondisi baik	60,00%	64,76%	69,52%	74,29%	79,05%	83,81%
		Pemanfaatan ruang dan pengembangan kawasan sesuai fungsinya	Ketaatan terhadap RTRW Kabupaten	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Persentase penanganan permasalahan pertanahan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Persentase gedung pemerintahan dalam kondisi baik	60,00%	64,76%	69,52%	74,29%	79,05%	83,81%
			Pembinaan jasa Konstruksi	99%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran					
				pada Tahun ke-					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Terpenuhinya infrastruktur bagi pengembangan produktivitas ekonomi, konektivitas wilayah dan pengembangan kawasan		Kapasitas air baku daerah	80,60%	81,75%	83,88%	85,07%	86,26%	88,37%
			Daerah irigasi (D I) dalam kondisi baik	80,00%	81,00%	83,00%	84,00%	85,00%	87,00%
			Persentase Jalan Kondisi Baik	62,00%	65,00%	68,00%	71,00%	74,00%	77,00%
			Persentase Jembatan Kondisi Baik	75%	76%	77%	78%	79%	80%
		Terpenuhinya kebutuhan konektivitas wilayah	Panjang jalan kondisi baik	908,91 km	952,89 km	996,86 km	1040,84 km	1084,82 km	1128,80 km
			Jumlah jembatan kondisi baik	272 unit	275 unit	279 unit	283 unit	287 unit	290 unit
			Luas genangan	3350,84 Ha	3290,84 Ha	3230,84 Ha	3150,84 Ha	3070,84 Ha	2990,84 Ha
		Terpenuhinya infrastruktur jaringan irigasi dalam kondisi baik	Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	80%	81%	83%	84%	85%	87%
			Persentase sungai dalam kondisi baik	40,00%	40,16%	40,42%	40,78%	41,36%	43,66%
			Kapasitas air irigasi daerah	301896000 m3	305669700 m3	313217100 m3	316990800 m3	320764500 m3	328311900 m3
		Terpenuhinya Kebutuhan Air Baku	Kapasitas air baku daerah	80,60%	81,75%	83,88%	85,07%	86,26%	88,37%
		Peningkatan Penanganan Sampah Perkotaan	Prosentase tertangani timbunan sampah perkotaan	34,00%	36,00%	39,00%	41,00%	44,00%	46,00%

BAB V

Strategi dan Arah Kebijakan

5.1. Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Pati

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi menunjukkan upaya OPD menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Strategi adalah cara/langkah-langkah yang berisikan kebijakan dan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD tahun 2017-2022.

Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati dalam lima tahun mendatang meliputi:

1. Membangun system layanan air minum dan sanitasi.
2. Membangun sistem penataan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sumber – sumber mata air atau tempat penampungan air
3. Penyusunan regulasi tentang perencanaan tata ruang
4. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang
5. Mempertahankan kondisi jalan dan jembatan sesuai dengan tingkat kerusakan dan tingkat kemendesakan
6. Melakukan penanganan alan dengan peningkatan konstruksi dan pelebaran
7. Meningkatkan kapasitas air baku
8. Mengurangi daya rusak air

5.2. Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Pati

Arah Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Perangkat daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati dalam lima tahun mendatang meliputi:

1. Melakukan sinkronisasi dengan APBN serta sector sumberdaya air untuk pembangunan SPAM.
2. Berkerjasama dengan daerah lain dalam pemanfaatan layanan air minum dengan SPAM Regional
3. Menyusun rencana umum dan rencana detail tata ruang

4. Meningkatkan pemahaman dan ketaatan masyarakat terhadap tata ruang
5. Memberikan akses informasi tata ruang
6. Melaksanakan pemeliharaan rutin untuk jalan.
7. Melaksanakan peningkatan struktur konstruksi jalan utamanya pada ruas jalan yang merupakan jalan kabupaten
8. Melaksanakan peningkatan kapasitas/ pelebaran jalan pada ruas alternatif jalan Kab. (sejajar pantura), akses langsung jalan provinsi maupun nasional, penghubung pantura, akses pariwisata, perbatasan antar Kabupaten.
9. Menjaga Jaringan Irigasi dengan melibatkan peran serta masyarakat (GP3A).
10. Pembangunan konservasi air

Strategi dan Arah Kebijakan DPUTR Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 tertuang dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : "MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN PUBLIK"			
MISI 3 : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan			
MISI 4 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel dan Mengutamakan Pelayanan Publik			
MISI 7 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah, Mendukung Pengembangan Ekonomi Daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Miskin	Terpenuhinya kapasitas kebutuhan air bersih bagi masyarakat miskin	- Membangun system layanan air minum dan sanitasi. - Membangun sistem penataan jaringan air minum yang terintegrasi dengan sumber – sumber mata air atau tempat penampungan air .	- Melakukan sinkronisasi dengan APBN serta sector sumberdaya air untuk pembangunan SPAM. - Berkerjasama dengan daerah lain dalam pemanfaatan layanan air minum dengan SPAM Regional
Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan SDM yang	Pemanfaatan ruang dan pengembangan kawasan sesuai fungsinya	Penyusunan regulasi tentang perencanaan tata ruang Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang	- Menyusun rencana umum dan rencana detail tata ruang - Meningkatkan pemahaman dan ketaatan masyarakat terhadap tata ruang - Memberikan akses

kompeten			informasi tata ruang
<p>Terpenuhinya infrastruktur bagi pengembangan produktivitas ekonomi, konektivitas wilayah dan pengembangan kawasan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Terpenuhinya kebutuhan konektivitas wilayah - Terpenuhinya infrastruktur jaringan irigasi dalam kondisi baik - Terpenuhinya Kebutuhan Air baku - Peningkatan Penanganan Sampah Perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Mempertahankan kondisi jalan dan jembatan sesuai dengan tingkat kerusakan dan tingkat kemendesakan. - Melakukan penanganan alan dengan peningkatan konstruksi dan pelebaran - Meningkatkan kapasitas air baku . - Mengurangi daya rusak air 	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan pemeliharaan rutin untuk jalan. - Melaksanakan peningkatan struktur konstruksi jalan utamanya pada ruas jalan yang merupakan jalan kabupaten. - Melaksanakan peningkatan kapasitas/ pelebaran jalan pada ruas alternatif jalan Kab. (sejajar pantura), akses langsung jalan propinsi maupun nasional, penghubung pantura, akses pariwisata, perbatasan antar Kabupaten. - menjaga Jaringan Irigasi dengan melibatkan peran serta masyarakat (GP3A). - Pembangunan konservasi air

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Renstra

DPUTR Kab.Pati

Pada bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya. Dalam hal ini disusun demikian mengingat paradigma pembangunan lima tahunan tentunya tidak akan berjalan statis, tetapi akan mengalami dinamisasi seiring dengan berkembangnya permasalahan pembangunan.

Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah, serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD Tahun 2017-2022, maka untuk mencapai Sasaran Strategis DPUTR ditentukanlah program-program. Pada Perubahan Renstra ini dilakukan beberapa penyesuaian tanpa menambah jumlah program. Penjabaran program dan kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

Tabel. VI.1
Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
Renstra DPUTR Kab. 2017 – 2022

(1)	(2)	(3)	(4)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung-jawab					
				Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021		Tahun-5 2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD							
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)									
	Urusan Wajib																				
	Terkait Pelayanan Dasar																				
	Non Urusan																				
1	03	01	00	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase capaian Pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	2.828.946	100%	3.307.482	100%	3.761.680	100%	4.259.198	100%	4.760.968	100%	18.918.274	DPUTR KAB. PATI	
				01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terlayani	1000 lembar, pak	1000 lembar, pak	4.550	1000 lembar, pak	6.500	1000 lembar, pak	6.500	1000 lembar, pak	6.500	5000 lembar, pak	30.550	DPUTR KAB.PATI		
						jumlah arsip dinamis	jenis						4 jenis		4 jenis		4 jenis		DPUTR KAB.PATI		
				01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang dibayarkan	147 per buah, per tayang, per berita, meter, paket	147 per buah, per tayang, per berita, meter, paket	415.000	147 per buah, per tayang, per berita, meter, paket	480.000	147 per buah, per tayang, per berita, meter, paket	530.000	147 per buah, per tayang, per berita, meter, paket	595.000	147 per buah, per tayang, per berita, meter, paket	610.000	735 per buah, per tayang, per berita, meter, paket	2.630.000	DPUTR KAB.PATI
						Jumlah layanan publik berbasis e-gov	paket									1 paket		1 paket		DPUTR KAB.PATI	
				01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa	559 buah	559 buah,	164.026	559 buah,	180.000	559 buah,	198.000	559 buah,	217.800	559 buah,	239.580	2795 buah,	999.406	DPUTR KAB.PATI
				01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	152 pertahun, unit/tahun	217 pertahun, unit/tahun	130.950	227 pertahun, unit/tahun	150.000	237 pertahun, unit/tahun	165.000	237 pertahun, unit/tahun	181.500	242 pertahun, unit/tahun	199.650	1160 pertahun, unit/tahun	827.100	DPUTR KAB.PATI
				01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa layanan umum.	12 Bulan	12 Bulan	162.598	12 Bulan	210.000	12 Bulan	331.000	12 Bulan	474.100	12 Bulan	631.510	60 Bulan	1.809.208	DPUTR KAB.PATI
				01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bahan	5352 unit	5352 unit	40.000	5352 unit	40.000	5352 unit	40.000	5352 unit	40.000	5352 unit	40.000	26760 unit	200.000	DPUTR KAB.PATI

					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
								Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021				Tahun-5 2022	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
						logistik kantor													
		01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjiplakan	224.151 Rim, lembar, buah	224.151 Rim, lembar, buah	42.457	224.151 Rim, lembar, buah	50.000	224.151 Rim, lembar, buah	55.000	224.151 Rim, lembar, buah	60.500	224.151 Rim, lembar, buah	66.550	1.992 Rim	274.507	DPUTR KAB.PATI
		01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	400 buah	400 buah	11.523	400 buah	19.482	400 buah	21.430	400 buah, meter, roll	23.573	400 buah, meter, roll	25.931	2.000 buah	101.939	DPUTR KAB.PATI
		01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	-	260 tabung, unit, buah.	35.000	260 tabung, unit, buah	41.500	260 tabung, unit, buah	49.650	260 tabung, unit, buah	69.615	1.040 tabung, unit, buah	195.765	DPUTR KAB.PATI
		01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.460 Eksemplar	1.460 Eksemplar	8.982	1.460 Eksemplar	15.000	1.460 Eksemplar	16.500	1.460 Eksemplar	18.150	1.460 Eksemplar	19.965	7.300 Eksemplar	78.597	DPUTR KAB.PATI
		01	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor	1252 galon, doos	1252 galon, doos	27.000	1252 galon, doos	33.000	1252 galon, doos	36.300	1252 galon, doos	39.930	1252 galon, doos	43.923	6.260 galon	180.153	DPUTR KAB.PATI
		01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bahan logistik kantor	1808 doos, per orang	1808 doos, per orang	24.785	1808 doos, per orang	36.000	1808 doos, per orang	39.600	1808 doos, per orang	43.560	1808 doos, per orang	47.916	9.040 Porsi	191.861	DPUTR KAB.PATI
		01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah kunjungan tamu	unit									2 unit		2 unit		DPUTR KAB.PATI
					Jumlah notulen rapat koordinasi atau laporan perjalanan konsultasi ke luar daerah	300 Laporan Perjalanan	300 Laporan Perjalanan	326.850	300 Laporan Perjalanan	367.000	300 Laporan Perjalanan	403.700	300 Laporan Perjalanan	444.070	300 Laporan Perjalanan	488.477	1.500 Laporan Perjalanan	2.030.097	DPUTR KAB.PATI
		01	19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	Jumlah jasa layanan umum.	93 orang	93 orang	1.079.460	93 orang	1.300.000	93 orang	1.430.000	93 orang	1.573.000	93 orang	1.730.300		7.112.760	DPUTR KAB.PATI
		01	20	Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	21.282 orang/bulan, orang/paket, buah	21.282 orang/bulan, orang/paket, buah	110.522	21.282 orang/bulan, orang/paket, buah	115.500	21.282 orang/bulan, orang/paket, buah	150.150	21.282 orang/bulan, orang/paket, buah	165.165	21.282 orang/bulan, orang/paket, buah	181.682	106.410 orang/orang/bulan, orang/paket, buah	723.018	DPUTR KAB.PATI

					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung-jawab				
								Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021			Tahun-5 2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.	Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
			01	22	Penyediaan pendukung administrasi pengelolaan keuangan dan barang	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan PD	33 Orang	34 Orang	280.244	34 Orang	270.000	34 Orang	297.000	34 Orang	326.700	34 Orang	359.370	170 Orang	1.533.314	DPUTR KAB.PATI
						Jumlah dokumen administrasi penyediaan gaji dan tunjangan ASN	dokumen					14 dokumen		14 dokumen						DPUTR KAB.PATI
1	03	01	00	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik.	100%	100%	31.157.708	100%	11.316.032	100%	10.016.032	100%	11.616.032	100%	12.229.997	100%	76.335.801	DPUTR KAB.PATI
			02	03	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang dibangun selama setahun.	7 unit	7 Unit	22.049.817									7 Unit	22.049.817	DPUTR KAB.PATI
			02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional atau Lapangan	20 unit	23 unit	1.825.000	6 unit	2.115.000	5 Unit	1.115.000	10 Unit	2.115.000	10 Unit	2.115.000	54 Unit	9.285.000	DPUTR KAB.PATI
			02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	34 unit	34 unit	266.920	14 unit	224.717	25 unit	424.717	34 unit	424.717	34 unit	424.717	141 Unit	1.765.788	DPUTR KAB.PATI
						jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit								20 unit		20 unit			
			02	10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebel.	30 Unit	30 Unit	24.200	30 Unit	100.000	30 Unit	200.000	30 Unit	200.000	30 Unit	243.965	150 Unit	768.165	DPUTR KAB.PATI
			02	14	Pengadaan alat-alat berat	Jumlah alat- alat	-	-	-	2	1.500.000	1 Unit	600.000	2 Unit	900.000	2 Unit	1.050.000	7 Unit	4.050.000	DPUTR KAB.PATI

					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung-jawab				
								Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021			Tahun-5 2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.	Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
			02	17	Pengadaan komputer dan kelengkapannya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	20 Unit	20 Unit	229.100	30 Unit	221.315	30 Unit	221.315	30 Unit	221.315	140 Unit	1.114.360	DPUTR KAB.PATI		
			02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1.450 m2	1.450 m2	145.236	1.450 m2	400.000	1.450 m2	700.000	1.450 m2	800.000	1.450 m2	1.100.000	7.250 m2	3.145.236	DPUTR KAB.PATI
			02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	155 unit	155 unit	1.612.435	155 unit	1.630.000	155 unit	1.630.000	155 unit	1.830.000	155 unit	1.950.000	775 unit	8.652.435	DPUTR KAB.PATI
			02	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah pemeliharaan mebeleur	40 unit	40 unit	5.000	40 unit	125.000	40 unit	125.000	40 unit	125.000	40 unit	125.000	200 Unit	505.000	DPUTR KAB.PATI
			02	41	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	-	1 unit	5.000.000	5 unit	5.000.000	5 Unit	5.000.000	5 Unit	5.000.000	5 Unit	5.000.000	21 Unit	25.000.000	DPUTR KAB.PATI
1	03	01	00	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN yang meningkatkan kedisiplinan	100%	100%	200.000	100%	480.000	100%	440.000	100%	450.000	100%	480.000	100%	2.050.000	DPUTR KAB.PATI
			03	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	-	10 Unit	50.000	10 Unit	20.000	10 Unit	20.000	10 Unit	20.000	40 Unit	110.000	DPUTR KAB.PATI
			03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	666 Stel	666 Stel	200.000	671 Stel	280.000	671 Stel	280.000	671 Stel	280.000	671 Stel	280.000	3.350 Stel	1.320.000	DPUTR KAB.PATI
			03	06	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	0%	0%	-	90%	150.000	90%	160.000	95%	170.000	95%	200.000	95%	680.000	DPUTR KAB.PATI

					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
								Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021		Tahun-5 2022			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
1	03	01	00	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	60.000	100%	225.000	100%	143.750	100%	165.312	100%	190.100	100%	784.162	DPUTR KAB.PATI
			05	01	Pendidikan formal dan pelatihan	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan formal dan pelatihan	46 org	65 org	60.000	70 org	225.000	80 Org	143.750	90 Org	165.312	100 org	190.100	405 org	784.162	DPUTR KAB.PATI
			05	04	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	10 Org	200.000	10 Org	200.000	10 Org	200.000	10 Org	200.000	40 Org	800.000	DPUTR KAB.PATI
1	03	01	00	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disajikan.	100%	100%	186.949	100%	1.502.595	100%	1.622.234	100%	1.848.094	100%	1.924.954	100%	7.084.826	DPUTR KAB.PATI
			06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD	1 Laporan	1 Laporan	15.000	1 Laporan	15.737	1 Laporan	15.456	1 Laporan	19.133	1 Laporan	19.214	5 laporan	84.540	DPUTR KAB.PATI
						Jumlah data kinerja yang terisi	bendel							8		8		16		
			06	02	Penyusunan Pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan dan laporan perkembangan kegiatan PD	2 Laporan	2 Laporan	15.000	2 Laporan	7.871	2 Laporan	7.732	2 Laporan	9.569	2 Laporan	8.610	10 Laporan	48.782	DPUTR KAB.PATI
			06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	1 Laporan	6.456	1 Laporan	8.500	1 Laporan	8.500	1 Laporan	8.500	1 Laporan	10.500	5 Laporan	42.456	DPUTR KAB.PATI
			06	05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan PD	2 dok	2 dok	17.500	2 dok	21.500	2 dok	23.500	2 dok	24.500	2 dok	25.500	10 Dok	112.500	DPUTR KAB.PATI
							4 laporan evaluasi	4 laporan evaluasi		4 laporan evaluasi		4 laporan evaluasi		4 laporan evaluasi		4 laporan evaluasi		20 laporan evaluasi		DPUTR KAB.PATI

				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung-jawab			
							Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021		Tahun-5 2022			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
			06	06	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (RKA) SKPD	1 dok	1 dok	18.305	1 dok	22.500	1 dok	22.500	1 dok	24.500	5 Dok	110.305	DPUTR KAB.PATI		
					Jumlah dokumen perubahan rencana kerja anggaran (RKA) SKPD	1 dok	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		5 Dok			DPUTR KAB.PATI		
			06	07	Penyusunan laporan perkembangan kegiatan SKPD	Jumlah laporan keuangan dan laporan perkembangan kegiatan PD	12 Lap	12 Lap	14.500	12 Lap	19.500	12 Lap	20.500	12 Lap	20.500	60 Lap	95.500	DPUTR KAB.PATI		
			06	08	Penyusunan Laporan Inventarisasi aset SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Lap	2 Lap	15.000	2 Lap	7.868	2 Lap	8.728	2 Lap	9.566	2 Lap	8.607	10 Lap	49.769	DPUTR KAB.PATI
			06	10	Penyusunan rencana strategik SKPD (Renstra PD)	Jumlah Dokumen perencanaan PD	1 dok	1 dok	8.500			1 dok	14.500			1 dok	16.000	2 dok	39.000	DPUTR KAB.PATI
			06	13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan infrastruktur	Jumlah Laporan kegiatan pembangunan selama setahun	932 Lap.	1050 Lap.	76.688	1050 Lap.	1.399.119	1050 Lap.	1.500.818	1050 Lap.	1.733.826	1050 Lap.	1.791.523	5.250 Lap.	6.501.974	DPUTR KAB.PATI
03	01	1	03	07	Program Peningkatan Jalan Dan Jembatan	Persentase panjang Jalan lokal primer (Kabupaten) yang ditingkatkan	14,22%	15,58%	10.556.469	17,44%	102.174.918	19,74%	111.537.477	22,73%	122.249.214	26,79%	135.547.063	26,79%	482.065.141	DPUTR KAB.PATI
					Persentase panjang Jalan lokal sekunder (Poros Desa) yang ditingkatkan	9,60%	12%		13%			14%		15%		15,86%		16%	0	DPUTR KAB.PATI
	1	03	07	01	Peningkatan jaan ruas A sampai Z	Panjang Jalan yang di	42 Km	54 Km	10.556.469	94 Km	102.174.918	60 Km	111.537.477	60 Km	122.249.214	60 Km	135.547.063	210 Km	482.065.141	DPUTR KAB.PATI

					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung-jawab				
								Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021			Tahun-5 2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.	Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
						tingkatkan														
03	01	1	03	15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase panjang jalan baru	0	0	1.518.721	0	11.000.000	100	12.201.745	0	13.373.565	0	15.463.402	100	53.557.433	DPUTR KAB.PATI
						Persentase jembatan rusak yang dibangun kembali	4,40%	7,95%		11,76%		15,85%		21,79%		28,00%		28,00%		DPUTR KAB.PATI
	1	03	15	03	Pembangunan Jalan di Kab. Pati	Panjang Jalan Baru	-	-	-	-	-	-	5 Km	10.000.000	2 Km	5.000.000	7 Km	15.000.000	DPUTR KAB.PATI	
	1	03	15	05	Pembangunan jembatan di wilayah Kabupaten	Jumlah Jembatan rusak yang tertangani	5 unit	7 Unit	1.518.721	4 Unit	11.000.000	4 Unit	12.201.745	4 Unit	3.373.565	4 Unit	10.463.402	26 Unit	38.557.433	DPUTR KAB.PATI
03	01	1	03	16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - Gorong	Persentase Drainase/ gorong-gorong pada ruas jalan Kabupaten dalam kondisi baik	75%	76,00%	800.000	77%	27.500.000	78%	30.504.360	79%	32.683.911	80%	36.239.153	80%	127.727.424	DPUTR KAB.PATI
	1	03	16	03		Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Panjang Drainase yang terbangun	3500 m'	6000m'	799.988	9000 m'	27.500.000	6000 m'	30.504.360	6000 m'	32.683.911	8000 m'	36.239.153	22.043 m'	127.727.412
03	01	1	03	17	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Persentase Terbangunnya Turap/Talud/Bronjong	0,38	0,54	4.850.000	0,93	30.000.000	1,35	32.277.485	1,80	35.377.322	2,30	39.225.545	2,30	141.730.352	DPUTR KAB.PATI
	1	03	17	01		Perencanaan turap/talud/bronjong	Dokumen Perencanaan pembangunan Turap/talud/bronjong	-	1 dok	20.000	1 dok	200.000	1 dok	200.000	1 dok	200.000	1 dok	200.000	5 dok	820.000
	1	03	17	03	Pembangunan turap/talud/bronjong	Panjang turap/talud/bronjong yang terbangun	5.454 m'	2200 m'	4.801.166	5.500 m'	29.600.000	6.000 m'	32.077.485	6.400 m'	35.177.322	7.000 m'	39.025.545	35.000 m'	140.681.518	DPUTR KAB.PATI

					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
								Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021		Tahun-5 2022			Target	Rp.
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
	1	03	17	04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Pelaporan kegiatan Pembangunan Turap/talud.bronjong selama setahun	222 Lap.	250 Lap.	28.834	270 Lap.	200.000					1.420 Lap.	228.834	DPUTR KAB.PATI		
03	01	1	03	18	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Prosentase Terpeliharanya rutin jalan dan jembatan	1,85	2,73	11.606.500	3,07	15.000.000	3,62	16.500.000	3,89	18.707.500	4,09	21.513.625	17,40	83.327.625	DPUTR KAB.PATI
	1	03	18	03	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	Panjang jalan yang dipelihara selama setahun	30 Km	40 Km	10.456.516	45 Km	12.000.000	53 Km	13.000.000	57 Km	14.500.000	60 Km	16.500.000	265 Km	66.456.516	DPUTR KAB.PATI
	1	03	18	04	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara selama setahun	7 Unit	8 Unit	1.149.984	8 Unit	3.000.000	8 Unit	3.500.000	8 Unit	4.207.500	8 Unit	5.013.625	40 Unit	16.871.109	DPUTR KAB.PATI
03	01	1	03	19	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Talud/Bronjong	Persentase terpeliharannya Talud, bronjong	0,161	0,161	720.000	0,161	2.500.000	0,162	2.875.000	0,162	3.306.250	0,162	3.802.188	0,808	13.203.438	DPUTR KAB.PATI
	1	03	19	01	Perencanaan rehabilitasi turap/talud/bronjong	Dokumen perencanaan Pemeliharaan turap/talu/bronjong	-	1 Dok	10.000	1 Dok	30.000	1 Dok	50.000	1 Dok	50.000	1 Dok	50.000	5 Dok	190.000	DPUTR KAB.PATI
	1	03	19	03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	pelaporan hasil monev kegiatan pemeliharaan Turap/talud/bronjong	-	89 Lap.	14.973	97 Lap.	20.000							186 Lap.	34.973	DPUTR KAB.PATI
	1	03	19	04	Rehabilitasi/ Pemeliharaan turap/talud/bronjong	Panjang Turap/Talud/ Bronjong yang di pelihara	300 m'	350 m'	695.028	460 m'	2.450.000	580 m'	2.825.000	670 m'	3.256.250	760 m'	3.752.188	2810 m'	12.978.466	DPUTR KAB.PATI
03	01	1	03	22	Program Pembangunan Sistem Informasi /Data Base Jalan dan Jembatan	Persentase keterisian jenis data dalam sistem database jalan	-	-	-	38	600.000	75	600.000	75	200.000	100	200.000	100	1.600.000	DPUTR KAB.PATI

(1)	(2)	(3)	(4)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung-jawab						
				Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021		Tahun-5 2022			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD					
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.				
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)								
		dan jembatan																		
1	03	22	01	Penyusunan sistem informasi/data base jalan	Dokumen sistem informasi /data base jalan			1 dok	400.000	1 dok	400.000					2dok	800.000	DPUTR KAB.PATI		
1	03	22	02	Penyusunan sistem informasi/data base Jembatan	Dokumen sistem informasi /data base jembatan			1 dok	200.000	1 dok	200.000	1 dok	200.000	1 dok	200.000	4 dok	800.000	DPUTR KAB.PATI		
1	03	22	04	Penyusunan sistem informasi/data base Jar. Irigasi	Dokumen sistem informasi /data base Jar. Irigasi		4 dok		200.000							4 dok	200.000	DPUTR KAB.PATI		
03	01	1	03	23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Prosentase Terpeliharanya sarana dan Prasarana Kebinamargaan	61	62	5.233.833	63	32.400.000	64,00	35.533.114	64,00	35.201.026	65,00	39.353.512	65	147.721.485	DPUTR KAB.PATI
					Persentase Daerah yang terlayani PJU		44,8	48		50,80		53,80		56,80		60,80		60,80		DPUTR KAB.PATI
1	03	23	06	Pengadaan Alalt - alat ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	0	0	-	4 unit	800.000	1 unit	200.000	1 unit	200.000	1 unit	200.000	7 unit	1.400.000	DPUTR KAB.PATI	
1	03	23	10	Rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat berat	jumlah alat-alat berat yang di pelihara selama setahun	50 Unit	50 Unit	3.653.884	50 Unit	2.800.000	50 Unit	3.375.000	50 Unit	3.746.007	50 Unit	4.772.908	50 Unit	18.347.799	DPUTR KAB.PATI	
1	03	23	11	Rehabilitasi/ pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat	jumlah peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat yang di pelihara selama setahun	26 Unit	26 Unit	479.968	26 Unit	500.000	26 Unit	600.000	26 Unit	600.000	26 Unit	600.000	26 Unit	2.779.968	DPUTR KAB.PATI	
1	03	23	14	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	Jumlah sarana dan Prasarana Umum yang terpelihara	3 Unit	2 unit	1.099.981									2 unit	1.099.981	DPUTR KAB.PATI	

					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung-jawab				
								Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021			Tahun-5 2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.	Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
						selama setahun														
	1	03	23	15	Pembangunan Talud Jalan	Panjang Talud pada ruas jalan kab. Yang terbangun	0%	0%	5 Km	2.800.000	5 Km	3.400.000	5 Km	9.400.000	5 Km	10.400.000	25 Km	26.000.000	DPUTR KAB.PATI	
	1	03	23	16	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jar. Listrik dan Penerangan Jalan	Jumlah Jar. Listrik dan Penerangan Jalan yang terpasang	-	-	3400 Titik Lampu	6.500.000	3400 Titik Lampu	6.958.114	3600 Titik Lampu	8.355.019	3600 Titik Lampu	8.330.604	17.000 Titik Lampu	30.143.737	DPUTR KAB.PATI	
	1	03	23	17	Jasa Pembayaran Penerangan Jalan Umum (PJU)	Jumlah Rek. Penerangan Jalan umum yang terbayar	-	-	21.444 rek	19.000.000	21.444 rek	21.000.000	21.444 rek	27.000.000	21.444 rek	29.000.000	2000 rek	96.000.000	DPUTR KAB.PATI	
03	01	1	03	24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan pengairan lainnya	Persentase jaringan irigasi rusak yang tertangani	10	12	15	41.000.000	18	43.458.114	20	45.855.019	23	48.830.604	23	183.960.076	DPUTR KAB.PATI	
						Persentase sungai yang dinormalisasi	17	25	30		35	-	40	-	45		45		DPUTR KAB.PATI	
	1	03	24	01	Perencanaan Pembangunan jaringan irigasi	Dokumen perencanaan Pemb. Jar. Irigasi dengan baik	3 Dok	3 Dok	3 Dok	353.687	3 Dok	353.687	3 Dok	353.072	3 Dok	353.687	15 Dok	1.429.133	DPUTR KAB.PATI	
	1	03	24	05	Perencanaan Normalisasi saluran sungai	Dokumen Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai	1 Dok	3 Dok	3 Dok	100.000	3 Dok	180.000	3 Dok	190.000	3 Dok	220.000	15 Dok	720.000	DPUTR KAB.PATI	
	1	03	24	08	Pembangunan Pintu Air	Jumlah pintu air yang terpasang selama setahun	-	-	5 unit	250.000	5 unit	450.000	5 unit	250.000	5 unit	450.000	20 unit	1.400.000	DPUTR KAB.PATI	
	1	03	24	09	Pelaksanaan Normalisasi saluran sungai	Panjang sungai yang di normalisasi	25.000 m'	14.000 m'	30.000 m'	4.100.000	34.000 m'	4.100.000	34.000 m'	4.800.000	30.000 m'	5.040.846	142.000 m'	19.290.846	DPUTR KAB.PATI	

					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung-jawab			
								Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021				Tahun-5 2022		
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
	1	03	24	10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	jumlah D.I yang di rehabilitasi/peliharara selama setahun	40 D.I	50 D.I	2.596.232	55 D.I	7.150.000	58 D.I	7.597.722	60 D.I	7.615.634	70 D.I	8.910.583	293 D.I	33.870.171	DPUTR KAB.PATI
						jumlah pintu air yang di pelihara selama setahun	7.640 unit	7.640 unit	228.589	7.640 unit	250.000	7.640 unit	350.000	7.640 unit	550.000	7.640 unit	550.000	38.200 Unit	1.928.589	DPUTR KAB.PATI
	1	03	24	16	Pemberdayaan Petani Pemakai Air	Jumlah Partisipasi Kelompok P3A	-	8 P3A	200.000	10 P3A	1.500.000	12 P3A	1.500.000	14 P3A	1.500.000	16 P3A	1.500.000	60 P3A	6.200.000	DPUTR KAB.PATI
	1	03	24	17	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Pelaporan kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan pengairan	-	108 Lap	46.518	120 Lap	150.000	150 Lap	280.392	180 Lap.	450.000	180 Lap.	450.000	738 Lap	1.376.910	DPUTR KAB.PATI
	1	03	24	21	Pembinaan dan pengawasan pemakaian sempadan sungai/irigasi	Jumlah Patok Batas dan Papan Nama yang terpasang	500 Unit	500 Unit	450.000	600 Unit	500.000	600 Unit	500.000	600 Unit	500.000	600 Unit	732.484	2900 Unit	2.682.484	DPUTR KAB.PATI
	1	03	24	24	Peningkatan Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan irigasi yang di tingkatkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPUTR KAB.PATI
	1	03	24	26	Pelaksanaan Program IPDMIP	jumlah D.I Pelaksanaan IPDMIP	-	13 D.I	26.646.313	13 D.I	26.646.313	13 D.I	28.146.313	13 D.I	29.646.313	13 D.I	30.623.004	13 D.I	115.061.943	DPUTR KAB.PATI
03	01	1	03	25	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Persentase Tersedianya air Baku	-	0,53	700.000	1,16	1.500.000	1,29	1.663.874	1,37	1.823.668	1,48	2.022.040	5,83	7.709.582	DPUTR KAB.PATI
	1	03	25	04	Pembangunan sumur-sumur air tanah	Kapasitas Air Tanah untuk pertanian	-	25.920.000 m3	700.000	51.840.000 m3	500.000	51.840.000 m3	663.874	51.840.000 m3	823.668	51.840.000 m3	7.022.040	233.280.000 m3	9.709.582	DPUTR KAB.PATI

(1)	(2)	(3)	(4)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung-jawab (17)				
				Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021		Tahun-5 2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD						
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	03	25	10	Pembangunan Sarana dan prasarana Penampung Air Permukaan	jumlah Sarana dan Praasarana Penampung air Permukaan yang terbangun selama setahun	-	-	1 unit	1.000.000	1 unit	1.000.000	1 unit	1.000.000	1 unit	1.500.000	14 unit	4.500.000	DPUTR KAB.PATI		
03	01	1	03	27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Prosentas Kinerja Pengolahan Air Minum dan air Limbah	74,8	75,27	325.000	76,02	2.500.000	76,72	2.773.124	77,39	3.099.447	78,03	3.370.068	78,03	12.067.639	DPUTR KAB.PATI
1	03	27	01	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Jumlah Air yang di hasilkan	1.192.600 m3	3.153.955.977 m3	75.000	3.319.953.681 m3	2.250.000	3.419.552.292 m3	2.523.124	3.522.138.860 m3	2.849.447	3.627.803.026 m3	3.120.068	3.627.803.026 m3	10.817.639	DPUTR KAB.PATI	
1	03	27	02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Persentase rumah tangga yang terlayani sanitasi	93,16%	94,66%	100.000	96,01%	100.000	97,51%	100.000	99,01%	100.000	100%	100.000	100%	500.000	DPUTR KAB.PATI	
1	03	27	09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah pelaporan kegiatan pengelolaan air minum	25 Lap	30 Lap.	150.000	30 Lap.	150.000	30 Lap	150.000	15 Lap	150.000	15 Lap	150.000	90 Lap	750.000	DPUTR KAB.PATI	
					Jumlah pelaporan kegiatan pengelolaan air limbah								15 Lap		15 Lap		30 Lap		DPUTR KAB.PATI	
03	01	1	01	29	program Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh	Prosentase Daerah yang tertangani PJU	44,8	47,8	22.573.770								47,8	22.573.770	DPUTR KAB.PATI	
1	03	29	05	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jar. Listrik dan Penerangan Jalan	Jumlah Jar. Listrik dan Penerangan Jalan yang terpasang	3000 Titik Lampu	3200 Titik Lampu	3.573.770									3200 Titik Lampu	3.573.770	DPUTR KAB.PATI	
1	03	29	06	Jasa Pembayaran Penerangan Jalan Umum (PJU)	Jumlah Rek. Penerangan Jalan umum yang terbayar	500 rek	500 rek	19.000.000									500 rek	19.000.000	DPUTR KAB.PATI	
03	01	1	3	30	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Prosentase Terbangunya infrastruktur Pedesaan	401 desa	401 desa	1.019.669								92%	1.019.669	DPUTR KAB.PATI	

					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung-jawab				
								Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021				Tahun-5 2022		Target	Rp.
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)					
	1	03	30	8	Moitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah pelaporan kegiatan bantuan keuangan di desa	936 lap		1.100,00	1.019.669						1.100,00	1.019.669	DPUTR KAB.PATI			
03	01	1	3	31	Program Perencanaan Tata Ruang	Prosentase jumlah perda tata ruang	100%	100%	610.000	100%	750.000	100%	1.000.000	100%	1.100.000	100%	1.200.000	100%	4.660.000	DPUTR KAB.PATI	
	1	03	31	03	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	jumlah peserta sosialisasi perundang-undangan tentang rencana tata ruang selama setahun	63 Peserta	25.000	63 Peserta	30.000	63 Peserta	50.000	63 Peserta	150.000	63 Peserta	200.000	315 peserta	455.000	DPUTR KAB.PATI		
	1	03	31	05	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Dokumen Detail Tata ruang Kawasan	1 Dok	-	1 Dok	150.000	1 Dok	200.000	1 Dok	-	-	3 Dok	350.000	DPUTR KAB.PATI			
	1	03	31	08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW	Jumlah perda tentang RTRW yang disahkan.	1 Raperda	1 perda	140.000	-	-	-	-	-	-	1 perda	140.000	DPUTR KAB.PATI			
	1	03	31	10	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	jumlah rakor yang dilaksanakan selama setahun	16 Rakor	130.000	16 Rakor	150.000	16 Rakor	200.000	16 Rakor	200.000	16 Rakor	200.000	80 Rakor	880.000	DPUTR KAB.PATI		
	1	03	31	12	Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang	jumlah pesrta pelatihan perencanaan tata ruang	26 Peserta	25.000	26 Peserta	50.000	26 Peserta	100.000	26 Peserta	200.000	26 Peserta	200.000	130 Peserta	575.000	DPUTR KAB.PATI		
	1	03	31	13	Survey dan Pemetaan	jumlah peta hasil survey selama setahun	24 Peta	290.000	24 Peta	370.000	24 Peta	450.000	25 Peta	550.000	25 Peta	600.000	122 Peta	2.260.000	DPUTR KAB.PATI		
03	01	1	3	32	Program Pemanfaatan Ruang	persentase Ketepatan Ruang sesuai dengan Fungsinya	59,26%	64,29%	170.000	69,29%	183.600	74,29%	215.000	74,29%	250.000	77,29%	300.000	77,29%	1.118.600	DPUTR KAB.PATI	

					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung-jawab				
								Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021			Tahun-5 2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.	Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
	1	03	32	07	Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang	jumlah peserta sosialisasi Kebijakan Norma, Standar, Prosedur, dan manual pemanfaatan ruang	80 Peserta	85 Peserta	30.000	90 Peserta	40.000	95 Peserta	50.000	100 Peserta	70.000	105 Peserta	100.000	475 Peserta	290.000	DPUTR KAB.PATI
	1	03	32	08	Koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemanfaatan ruang lintas Kabupaten/Kota	jumlah rakor yang di lakukan selama setahun	24 Rakor	24 Rakor	140.000	24 Rakor	143.600	24 Rakor	165.000	24 Rakor	180.000	24 Rakor	200.000	120 Rakor	828.600	DPUTR KAB.PATI
03	01	1	3	33	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	prosentase Pengendalian pemanfaatan fasilitas umum di Kab. Pati	100%	100%	20.000	100%	150.378	100%	30.000	100%	35.000	100%	40.000	100%	275.378	DPUTR KAB.PATI
	1	03	33	06	Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas Kabupaten/Kota	Luas permohonan kesesuaian ruang fasilitas umum dengan peruntukan ruang	76%	136 Ha	20.000	215 Ha	150.378	265	30000	91%	35.000	91%	40.000	91%	275.378	DPUTR KAB.PATI
03	01	1	03	36	Program Pengaturan Jasa Kontruksi	Prosentase Rekomendasi Baru	12%	15%	159.500	18%	200.000	21%	250.000	24%	270.000	27%	300.000	27%	1.179.500	DPUTR KAB.PATI
	1	03	36	01	Pengaturan dan penyelenggaraan ijin jasa usaha konstruksi	jumlah rekom yang diberikan kepada Pelaku jasa konstruksi	135 rekom	135 rekom	59.500	135 rekom	100.000	135 rekom	150.000	135 rekom	170.000	135 rekom	200.000	915 Rekom	679.500	DPUTR KAB.PATI
			36	2	Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa kontruksi dan peraturan lainnya yang terkait	Jumlah peserta sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa kontruksi dan peraturan lainnya yang terkait	peserta	30	10.000									30	10.000	DPUTR KAB.PATI
	1	03	36	04	Pembinaan Tenaga Terampil Bidang Konstruksi	Tenaga terampil yang brsertifikat (0	40 peserta	100.000	80 peserta	100.000	80 peserta	100.000	80 peserta	100.000	80 peserta	100.000	360 peserta	500.000	DPUTR KAB.PATI

					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung-jawab				
								Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021			Tahun-5 2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.	Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
						orang)														
03	01	1	03	37	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	34,0	36,08.843.810	39,0	15.000.000	41,020.000.000	44,024.000.000	46,025.000.000	46,092.843.810		DPUTR KAB.PATI				
	1	03	37	01	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	volume sampah yang tertangani	320 m3/hari	355 m3/ hari 8.843.810	390 m3/hari	15.000.000	425 m3/hari 20.000.000	460 m3/hari 24.000.000	495 m3/hari 25.000.000	180.675 m3/hari 92.843.810		DPUTR KAB.PATI				
03	01	1	03	38	Program Pembangunan Ruang Terbuka Publik Perkotaan	Persentase ruang terbuka publik di perkotaan	3,35%	11,24% 5.235.484	14,59%	9.000.000	17,88%	10.800.000	21,19%	11.664.000	24,4 % 12.597.120	24,4 % 49.296.604	DPUTR KAB.PATI			
	1	03	38	01	Pemeliharaan sarana dan prasarana pertamanan	luas taman yang di pelihara / terbangun	2.098 m2	7.040 m2 5.235.484	9.138 m2	9.000.000	11.199 m2 10.800.000	13.272 m2 11.664.000	15.282 m2 12.597.120	15.282 m2 49.296.604		DPUTR KAB.PATI				
03	01	1	03	40	Program Penataan Bangunan dan Pembangunan Gedung	Prosentase Pembangunan Gedung Pemerintahan	-	-	6,0%	26.000.000	6,0%	29.989.000	6,0%	34.000.000	6,0%	37.000.000	24%	126.989.000	DPUTR KAB.PATI	
	1	03	40	01	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah unit gedung kantor yang dibangun selama setahun.	-	-	5 Unit	24.000.000	5 Unit	28.989.000	5 unit	33.000.000	5 unit	36.000.000	20 unit	121.989.000	DPUTR KAB.PATI	
	1	03	40	02	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	Jumlah sarana dan prasarana umum yang dipelihara selama setahun			2 unit	2.000.000	2 unit	1.000.000	2 unit	1.000.000	2 unit	1.000.000	10 unit	5.000.000	DPUTR KAB.PATI	
	1	03	01	39	Prgram pembangunan Sarpras air Bersih pedesaan/ PAMSIMAS	Persentase air bersih bagi masyarakat	70%	72% 1.869.000	74	2.000.000	75	2.000.000	77	2.000.000	78	2.000.000	78	9.869.000	DPUTR KAB.PATI	
					Bukan Pelayanan Dasar															
					Pertanahan															

(1)	(2)	(3)	(4)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung-jawab (17)		
				Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021		Tahun-5 2022			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
03 01 2 04 16	Program Penataan Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	prosentase tertatanya Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	100%	100%	403.000	100%	500.000	100%	540.000	100%	583.200	100%	629.856	100%	2.656.056	DPUTR KAB.PATI
2 04 16 01	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	dokumen penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	1 dok	1 dok	36.000	1 dok	40.000	1 dok	60.000	1 dok	83.200	1 dok	90.000	5 dok	309.200	DPUTR KAB.PATI
2 04 16 02	Penyuluhan hukum pertanahan	jumlah peserta penyuluhan hukum pertanahan	460 Orang	460 Orang	71.000	460 Orang	100.000	460 Orang	100.000	460 Orang	110.000	460 Orang	139.856	2300 Orang	520.856	DPUTR KAB.PATI
2 04 16 03	Penyusunan buku manajemen pertanahan	dokumen manajemen pertanahan	1 dok	1 dok	26.000	1 dok	75.000	1 dok	95.000	1 dok	100.000	1 dok	100.000	5 dok	396.000	DPUTR KAB.PATI
2 04 16 05	Penetapan dan Penegasan Batas Daerah	Jumlah dokumen penetapan batas dan penegasan batas daerah (desa)	1 dok	1 dok	270.000	1 dok	285.000	1 dok	285.000	1 dok	290.000	1 dok	300.000	5 dok	1.430.000	DPUTR KAB.PATI
03 01 2 04 17	Program Penyelesaian Konflik Pertanahan	Persentase konflik pertanahan yang terselesaikan	100%	100%	53.000	100%	185.000	100%	180.000	100%	194.400	100%	210.000	100%	822.400	DPUTR KAB.PATI
2 04 17 01	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Jumlah dokumen fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	5 dok	5 dok	28.000	5 dok	125.000	5 dok	90.000	5 dok	100.000	5 dok	110.000	25 dok	453.000	DPUTR KAB.PATI
2 04 17 02	Upaya penyelesaian konflik-konflik pertanahan	dokumen upaya penyelesaian konflik-konflik pertanahan	1 dok	1 dok	25.000	1 dok	60.000	1 dok	90.000	1 dok	94.400	1 dok	100.000	5 dok	369.400	DPUTR KAB.PATI
03 01 2 03 18	Program Sistem Informasi Pertanahan	prosentase informasi	100%	100%	255.000	100%	300.000	100%	324.000	100%	349.920	100%	377.914	100%	1.606.834	DPUTR KAB.PATI

(1)	(2)	(3)	(4)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung-jawab					
				Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021		Tahun-5 2022			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)							
		Pertanahan yang baik																	
2	04	18	01	Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal	Jumlah dokumen pembuatan sistem informasi pertanahan yang baik	1 dok	1 dok	255.000	1 dok	300.000	1 dok	324.000	1 dok	349.920	1 dok	377.914	5 dok	1.606.834	DPUTR KAB.PATI
					Jumlah kesesuaian penggunaan tanah di satu Daerah Kabupaten							120 bidang tanah							DPUTR KAB.PATI
2	04	18	06	Pembakuan Nama Rupa Bumi	Jumlah titik koordinat Rupa Bumi yang bisa di selesaikan dalam setahun	-	-	-	200 titik koordinat	300.000	200 titik koordinat	300.000	200 titik koordinat	300.000	200 titik koordinat	300.000	800 titik koordinat	1.200.000	DPUTR KAB.PATI
				TOTAL				117.252.794		333.772.410		367.613.755		400.813.984		440.883.155		1.657.800.052	DPUTR KAB.PATI

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan DPUTR Kab.Pati

Kinerja DPUTR Kabupaten Pati dalam kurun waktu tahun 2017-2022 diukur menggunakan berbagai indikator kinerja. Indikator kinerja ini merupakan target - target capaian per tahun yang diharapkan dapat tercapai sebagai bahan evaluasi. Secara rinci target capaian indikator kinerja DPUTR Kabupaten Pati dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 7.1
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DPUTR KABUPATEN PATI
TAHUN 2017-2022

No.	Misi/Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Misi ke 3 : Meningkatkan Pembedayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan							
A.	Indikator Tujuan: Persentase akses rumah tangga terhadap akses air bersih (rumah tangga miskin)	74,8	75,27	76,02	76,72	77,39	88.37	88.37
B.	Indikator Sasaran:							
1)	Kapasitas air bersih untuk masyarakat miskin (m3/tahun)	4.654.845	4.654.845	4.654.845	4.654.845	4.654.845	4.654.845	4.654.845
C.	Indikator Program:							
1)	Prosentase Kinerja Pengolahan Air Minum dan Air Limbah (%)	74,8	75,27	76,02	76,72	77,39	78.03	78.03
II.	Misi ke 4 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik							
A.	Indikator Tujuan :							
1)	Persentase Ketepatan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Peruntukan ruang (%)	36.14	41.14	46.14	51.14	56.14	61.14	61.14
2)	Persentase pemanfaatan tanah sesuai dengan ketentuan (%)	100	94	97	100	100	100	100
3)	Persentase gedung pemerintahan dalam kondisi baik (%)	14,29	22,62	28,57	34,52	41,48	46,43	46,43
B.	Indikator Sasaran :							
1)	Ketaatan terhadap RTRW Kabupaten (%)	100	100	100	100	100	100	100
2)	Persentase penanganan permasalahan pertanahan (%)	100	100	100	100	100	100	100

No.	Misi/Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
3)	Persentase gedung pemerintahan dalam kondisi baik (%)	14,29	22,62	28,57	34,52	41,48	46,43	46,43
4)	Persentase jasa konstruksi (%)	100	100	100	100	100	100	100
C.	Indikator Program :							
1)	Persentase Jumlah Perda tata ruang (%)	100	100	100	100	100	100	100
2)	Persentase ketepatan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsinya (%)	59.26	64.29	69.29	74.29	74.29	77.29	77.29
3)	persentase pengendalian pemanfaatan fasilitas umum di Kabupaten Pati (%)	100	100	100	100	100	100	100
4)	Persentase tertatanya Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah (%)	100	100	100	100	100	100	100
5)	Persentase konflik pertanahan yang terselesaikan (%)	100	100	100	100	100	100	100
6)	Persentase informasi pertanahan yang baik (%)	100	100	100	100	100	100	100
7)	Persentase Pembangunan Gedung Pemerintahan (%)	-	-	6	6	6	72	72
8)	Persentase ruang terbuka publik perkotaan (%)	3,35	11,24	14,59	17,88	21,19	24,4	24,4
9)	Persentase rekomendasi baru (%)	12	15	18	21	24	27	27
III.	MISI 7 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah, Mendukung Pengembangan Ekonomi Daerah							
A.	Indikator Tujuan :							
1)	Kapasitas Air baku daerah (%)	80,6	81,75	83,88	85,07	86,26	88,37	88,37
2)	Daerah Irigasi (D.I) Dalam kondisi baik	80	81	83	84	85	87	87
3)	Persentase Jalan kondisi baik (%)	62	65	68	71	74	77	77
4)	Persentase Jembatan Kondisi baik (%)	75	76	77	78	79	80	80
B.	Indikator Sasaran :							
1)	Panjang jalan kondisi baik (km)	908.91	952.89	996.864	1.040.844	1084.82	1128.80	1128.80
2)	Jumlah jembatan kondisi baik (unit)	272	275	279	283	287	290	290
3)	Luas genangan (Ha)	3350,84	3290,84	3230,84	3150,84	3070,84	2990,84	2990,84
4)	Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik (%)	80	81	83	84	85	87	87
5)	Persentase sungai dalam kondisi baik (%)	40	40,16	40,42	40,78	41,36	43,66	43,66
6)	Kapasitas air irigasi daerah (m3)	301.896.000	305.669.700	313.217.100	316.990.800	320.764.500	328.311.900	328.311.900
7)	Kapasitas Air baku daerah (%)	80,6	81,75	83,88	85,07	86,26	88,37	88,37
8)	Prosentase timbulan sampah perkotaan yang tertangani (%)	34	36	39	41	44	46	46

No.	Misi/Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
C.	Indikator Program:							
1)	Persentase panjang jalan lokal primer (Kabupaten) yang ditingkatkan (%)	14,21	15,57	17,44	19,73	22,72	26,79	26,79
2)	Persentase panjang jalan lokal sekunder (poros desa) yang ditingkatkan (%)	9,6	11,66	12,6	13,76	14,84	15,86	15,86
3)	Persentase panjang jalan baru (%)	-	-	-	100	-	-	100
4)	Persentase jembatan rusak yang dibangun kembali (%)	4,40	7,95	11,76	15,85	21,79	28	28
5)	Prosentase terpeliharanya rutin jalan dan jembatan(%)	1,85	2,73	3,07	3,62	3,89	4,09	4,09
6)	Prosentase keterisian jenis data dalam sistem database jalan dan jembatan (%)	-	-	37,5	75	75	100	100
7)	Prosentase terpeliharanya sarana dan prasarana kebinamargaan (%)	61	62	63	64	64	65	65
8)	Persentase daerah yang tertangani PJU (%)	44,8	47,8	50,8	53,8	56,8	60,8	60,8
9)	Persentase Drainase/gorong-gorong pada ruas jalan Kabupaten dalam kondisi baik (%)	75	76	77	78	79	80	80
10)	Persentase Terbangunnya Turab/ talud/ bronjong (%)	0,38	0,54	0,93	1,35	1,8	0,45	0,45
11)	Persentase Terpeliharanya talud, bronjong (%)	0,161	0,161	0,161	0,162	0,162	0,162	0,162
12)	Persentase jaringan irigasi rusak yang tertangani (%)	10	12	15	18	20	23	23
13)	Persentase sungai yang dinormalisasi (%)	17	25	30	35	40	45	45
14)	Presentase tersedianya air baku (%)	-	0,53	1,16	1,29	1,37	1,48	1,48
15)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani (%)	34	36	39	41	44	46	46

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra DPUTR Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 yang berisikan penjabaran visi dan misi Bupati selama 5 (lima) tahun dalam mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Pati. Perubahan Renstra DPUTR Kabupaten Pati dalam penyusunannya memperhatikan perkembangan situasi, kondisi dan potensi Kabupaten Pati serta masukan dari aspirasi masyarakat yang dinamis guna mendukung pencapaian tujuan RPJMD.

Dengan didukung SDM yang potensial dan handal, DPUTR Kabupaten Pati berupaya mewujudkan mekanisme perencanaan secara akuntabel, transparan dan konsisten berlandaskan komitmen yang dibangun dan disepakati. Renstra DPUTR Kabupaten Pati tahun 2017-2022 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dibidang perencanaan dari Renstra DPUTR Kabupaten Pati tahun 2018-2019 dan mengartikulasikan visi dan misi Bupati Pati tahun 2017-2022 yang tertuang dalam RPJMD.

Hasil pelaksanaan Renstra DPUTR Kabupaten Pati tahun 2017 -2022 akan menjadi tolok ukur keberhasilan DPUTR Kabupaten Pati yang disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pati setiap akhir tahun anggaran dengan menilai aspek efisiensi penggunaan anggaran yang terkait dengan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Penyusunan Perubahan Renstra DPUTR Kabupaten Pati pada hakekatnya untuk keselarasan dan kesinambungan perencanaan program jangka menengah periode lalu dengan periode mendatang dalam rangka mewujudkan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pati Tahun 2005-2025.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI SUBIATI, SH MM
P A Pembina Tingkat I
NIP. 19720424 199703 2 010

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO